

***FRAMING* PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN DI *YOUTUBE* CNN INDONESIA  
(Analisis pada Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren  
Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**ZAYYAN FADIYATUL ‘ULYA**

**NIM. 200305041**

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
Program Studi Sosiologi Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Zayyan Fadiyatul 'Ulya

NIM : 200305041

Jenjang : Strata Satu (S1)

Program Studi : Sosiologi Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banda Aceh, 23 Maret 2024

Yang menyatakan,



Zayyan Fadiyatul 'Ulya

NIM. 200305041

# **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Sosiologi Agama

Diajukan Oleh:

**ZAYYAN FADIYATUL ‘ULYA**

NIM. 200305041

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin

Program Studi Sosiologi Agama

Disetujui Oleh:

Pembimbing I, R - R A N I R Y Pembimbing II,

  
Musdawati, MA

**NIP. 19750910200901200**

  
Nofal Liata, M.Si

**NIP. 198410282019031004**

# SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan  
Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Strata Satu dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat  
Sosiologi Agama


Pada Hari / Tanggal: Kamis, 4 April 2024  
di Darussalam – Banda Aceh

Panitian Ujian Munaqasyah

Ketua,

Sekretaris,

  
Musdayati, MA

  
Nofal Lata, M.Si


NIP. 19750910260901200

NIP. 198410282019031004

Anggota I,

Anggota II,

  
Dr. Abd Majid, M.Si

  
Dr. Muhammad, S.Th.I., M.A.


NIP. 196103251991011001

NIP. 197703272023211006

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh



  
Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag

NIP. 197804222003121001

## ABSTRAK

Nama / NIM : Zayyan Fadiyatul ‘Ulya  
Judul Skripsi : *Framing* Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di *YouTube* CNN Indonesia (Analisis pada Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur)  
Tebal Skripsi : 105  
Prodi : Sosiologi Agama  
Pembimbing I : Musdawati, MA  
Pembimbing II : Nofal Liata, M.Si

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana media *YouTube* CNN Indonesia membingkai pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang, Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis *Framing* model Robert N. Entman yang terdiri dari 4 elemen yaitu *define problems* (menjabarkan kronologi masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *moral judgement* (keputusan moral) dan *treatment recommendation* (penyelesaian masalah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendefinisian masalahnya berupa telah terjadi kasus pencabulan di pesantren Shiddiqiyah yang dilakukan oleh anak kyai sekaligus pemilik pondok pesantren tersebut, dan kasusnya memakan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. Selanjutnya, sebagai penyebab masalah, CNN Indonesia membingkai bahwa lamanya proses penanganan kasus ini disebabkan oleh adanya relasi kuasa, yang mana pelaku merupakan putra dari tokoh ternama di Jombang yang memiliki power atau kuasa sehingga bisa dengan mudah menghindari dan bersembunyi dari pemeriksaan pihak yang berwenang. Sebagai evaluasi moral, CNN Indonesia membingkai berita dengan menyatakan bahwa korban menerima ancaman dan intimidasi dari pelaku sehingga menyebabkan si korban lelah untuk mencari keadilan atau melanjutkanuntutannya. Yang terakhir, sebagai elemen penyelesaian masalah, CNN Indonesia berharap pemerintah khususnya Kemenag melakukan pengawasan yang berkala terhadap pesantren-pesantren agar tidak terulangnya kejadian serupa.

**Kata Kunci:** *Framing*, Kekerasan Seksual, Pesantren Shiddiqiyah Jombang

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberi rahmat, hidayah, kekuatan, kesehatan, dan kesabaran yang tidak terbatas kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang telah berkorban demi tegaknya Islam di seluruh penjuru dunia. Kemudian kepada setiap insan yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari akhir.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah SWT berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: “*Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di YouTube CNN Indonesia (Analisis pada Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur)*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar strata satu (S-1) pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Musdawati, M.A., selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, dan ide yang sangat berarti bagi penulis serta memberikan dorongan yang begitu besar kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Nofal Liata, M.Si., selaku pembimbing II sekaligus sekretaris prodi Sosiologi Agama yang telah banyak memberikan ilmunya, bimbingan serta arahannya dalam proses penulisan skripsi ini.




3. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh
4. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
5. Bapak Dr. Azwarfajri, M.Si., selaku ketua prodi Sosiologi Agama
6. Dr. Faisal Muhammad Nur, Lc., M.A., selaku Penasehat Akademik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa-masa perkuliahan.
8. Rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Nur Suraiya dan Ayah (Alm) Rahmat dan Bapak Amiruddin yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendo'akan, memberikan dukungan, semangat, motivasi disaat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, serta selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Abang, Rizqi Muhammad Rayyan yang telah menyemangati penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan telah membantu penulis pada saat kesulitan.
10. Teman-teman seperjuangan Sosiologi Agama yang telah menyemangati dan menemani penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
11. Teman-teman KPM penulis yang sampai saat ini masih berhubungan baik dan saling menyemangati dalam menyelesaikan skripsi.
12. Terakhir, terima kasih yang sangat dalam kepada diri sendiri yang telah melawan segala rasa malas untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah merelakan waktu tidur siangnya, terima kasih telah bertahan dalam

kondisi apapun, terima kasih karena telah percaya kepada diri sendiri, dan terima kasih telah berusaha dan berkomitmen untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. dan semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 23 Maret 2024  
Penulis,

**Zayyan Fadiyahatul 'Ulya**  
**NIM. 200305041**





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>0</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>9</b>
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	15
C. Definisi Operasional.....	18
1. <i>Framing</i> .....	18
2. Pemberitaan .....	19
3. Kekerasan .....	20
4. Kekerasan Seksual.....	22
5. Perempuan .....	23
6. <i>YouTube</i> .....	24
7. CNN Indonesia .....	25
8. Pesantren.....	26
9. Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah .....	27
10. Jombang .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Lokasi Penelitian .....	29
B. Jenis Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian .....	30

D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
1. Profil CNN Indonesia.....	36
2. Visi dan Misi CNN Indonesia .....	38
B. Media dan Isu Kekerasan Seksual.....	39
C. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual.....	42
D. Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren .....	45
E. Kronologi Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren.....	47
F. Konsep Analisis Framing Model Robert N. Entman .....	50
G. Analisis Framing Robert N. Entman pada Kasus Kekerasan Seksual di <i>YouTube</i> CNN Indonesia .....	53
1. <i>Define Problems</i> .....	54
2. <i>Diagnose Causes</i> .....	58
3. <i>Moral Judgement</i> .....	62
4. <i>Treatment Recommendation</i> .....	70
H. Analisis Penelitian.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>93</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Berita Beserta Tangkapan Layar <i>Thumbnail</i> Video Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah Jombang pada Media <i>YouTube</i> CNN Indonesia .....	31
Tabel 1. 2 Daftar Berita Beserta <i>Link</i> Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah pada <i>YouTube</i> CNN Indonesia .....	53




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Thumbnail Video Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan– Spesial Program CNN Indonesia” .....	55
Gambar 1.2 Tangkapan Layar dari berita "Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang" .....	57
Gambar 1.3 Tangkapan Layar Thumbnail Video.....	58
Gambar 1.4 Tangkapan Layar Thumbnail Video.....	58
Gambar 1.5 Tangkapan Layar Thumbnail Video.....	58
Gambar 1.6 Tangkapan Layar Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan” .....	61
Gambar 1.7 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan – Spesial Program CNN Indonesia” .....	62
Gambar 1.8 Tangkapan Layar Berita “Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang” .....	63
Gambar 1.9 Tangkapan Layar Berita “Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang” .....	65
Gambar 1.10 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia” .....	67
Gambar 1.11 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia” .....	68
Gambar 1.12 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia” .....	74
Gambar 1.13 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan– Spesial Program CNN Indonesia” .....	69
Gambar 1.14 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan– Spesial Program CNN Indonesia” .....	71
Gambar 1.15 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan– Spesial Program CNN Indonesia” .....	71
Gambar 1.16 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan– Spesial Program CNN Indonesia” .....	76
Gambar 1.17 Tangkapan Layar Berita “Bechi Tersangka Pencabulan Terancam 12 Tahun Penjara” .....	77
Gambar 1.18 Tangkapan Layar Berita “Kemenag Akan Bina Pesantren Shiddiqiyah” .....	78

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 SK Pembimbing.....	85
Lampiran 1.2 Daftar Riwayat Hidup.....	86



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Belakangan ini, kasus pelecehan seksual di pesantren semakin sering terjadi. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan adanya peningkatan insiden pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid di lingkungan pesantren. Alih-alih menjadi lingkungan yang aman bagi para santriwati, para oknum tersebut justru menggunakan pesantren sebagai tempat untuk melakukan pelecehan seksual terhadap mereka. Esensi pesantren itu sendiri merupakan tempat dimana ajaran agama, *akhlaqul karimah* dan pelajaran moral ditegakkan dan diterapkan, namun sayangnya malah terjadi pelecehan seksual disana.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020, universitas memiliki tingkat kekerasan seksual tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan, dengan 14 kasus yang dilaporkan antara Agustus 2015 dan Agustus 2020. Pesantren berada di urutan kedua dan ketiga, setelah universitas.<sup>1</sup>

Membandingkan lembaga pendidikan berbasis agama dan asrama dengan lembaga pendidikan lainnya, pemantauan Komnas Perempuan menyatakan bahwa tingkat kekerasan seksual di pendidikan berbasis agama lebih tinggi. Selain itu, Komnas Perempuan juga menyoroti beberapa kerentanan yang dialami oleh anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pertama, dinamika kekuasaan yang kompleks antara pelaku yang merupakan pemilik pesantren dan guru yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi santriwati. Kedua, masyarakat umum yang menghormati pemilik dan pengajar pesantren. Ketiga, teror yang menimpa korban dan keluarganya sebagai akibat dari status terhormat dan ancaman pelaku. Keempat, korban dan keluarga

---

<sup>1</sup>Didi Permadi and others, 'Pengaruh Terpaan Berita Pelecehan Seksual di Kampus Terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.5 (2023), hlm. 4949.

korban merasa takut bahwa kekerasan seksual yang mereka alami akan membuat mereka menghadapi tantangan dalam menempuh pendidikan.<sup>2</sup>

Karakteristik korban dan pelaku masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya: korban seringkali lebih muda dan berpendidikan rendah dibandingkan dengan pelaku. Mereka yang seharusnya menjadi pembela, panutan, dan wakil negara, seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen, aparat penegak hukum (APH), polisi, TNI, tenaga kesehatan, dan pemuka agama, mencapai 8,6% dari total pelaku.<sup>3</sup>

Secara keseluruhan, lebih sedikit kasus yang dilaporkan pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Menurun menjadi 457.895 kasus dari 459.094 kasus pada tahun 2021. Penurunan pelaporan ini dikumpulkan dengan menggunakan informasi dari Badilag dan lembaga layanan. Sementara itu, jumlah pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan naik dari 4322 menjadi 4371. Dengan jumlah tersebut, berarti Komnas Perempuan menerima laporan rata-rata 17 kasus per hari. Dari seluruh pengaduan tersebut, 339.782 terkait dengan kekerasan berbasis gender (KBG), 3442 di antaranya dilaporkan ke Komnas Perempuan. Kekerasan personal terus menjadi mayoritas dari kasus-kasus KBG yang dilaporkan (336.804 kasus, atau 99%). Dari 2.098 pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan, 61% di antaranya terkait dengan masalah pribadi. Sebanyak 2.978 kasus di

---

<sup>2</sup>*Komnas Perempuan, 'Siaran Pers', Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati bagi Pelaku*, <<https://komnasperempuan.go.id>> diakses pada 10 Februari 2024.

<sup>3</sup>Komnas Perempuan, Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023, Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan, <<https://komnasperempuan.go.id>>, diakses pada 10 Februari 2024.



ranah publik yang tercatat, hanya 1.276 di antaranya yang dilaporkan ke Komnas Perempuan.<sup>4</sup>

Data CATAHU dari Komnas Perempuan selama lima tahun terakhir mencatat bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak berbeda jauh, yaitu 36% untuk kekerasan psikis dan 33% untuk kekerasan seksual, disusul kekerasan fisik sebanyak 18% dan terakhir adalah kekerasan ekonomi sebesar 13%.<sup>5</sup>

Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama dan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan. Kekerasan terhadap perempuan ini merupakan isu serius yang mestinya menjadi perhatian setiap kalangan karena dampak dari kekerasan seksual ini tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada psikis si perempuan dan hal ini juga menyangkut akan kesejahteraan seorang perempuan itu sendiri.

2 tahun yang lalu, Indonesia dihebohkan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren, dimana seorang anak dari Kiai pemilik Pondok Pesantren yang sekaligus merangkap sebagai pendidik disana, melakukan pelecehan seksual kepada seorang santriwati. Kejadian tersebut terjadi di salah satu pesantren di Kota Jombang, Jawa Timur.

Didirikan pada tanggal 27 Februari 1974, Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah adalah sebuah pesantren yang beralamat di Jalan Raya Ploso Babat, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang. Nama asli dari pesantren ini adalah Pesantren Majma' Al-Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman. Sedangkan Shiddiqiyah adalah nama ajaran tarekat yang diajarkan disana. Pesantren ini juga merupakan pusat ajaran tarekat Shiddiqiyah.

---

<sup>4</sup>'Kabar Perempuan', *Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan* <<https://komnasperempuan.go.id/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>>, diakses pada 10 Februari 2024.

<sup>5</sup>'Kabar Perempuan', *Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan* <<https://komnasperempuan.go.id/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>>, diakses pada 10 Februari 2024.

Jadi, masyarakat lebih mengenal pesantren ini dengan sebutan pesantren Shiddiqiyah.<sup>6</sup>

Pesantren ini kemudian menjadi sorotan saat berbagai media memberitakan kasus pencabulan yang terjadi disana. Kasus tersebut bermula ketika seorang santriwati menyatakan di media sosialnya bahwa ia telah dicabuli oleh seorang guru di pondok pesantrennya, pesantren Shiddiqiyah. Sayangnya, laporan tersebut tidak langsung diproses. Kasus ini memakan waktu yang cukup lama dalam penanganannya karena pelaku kerap bersembunyi dan tidak kooperatif saat akan dilakukan pemeriksaan.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, berarti meningkat pula pemberitaan mengenai kasus-kasus tersebut di media massa. Namun, terlepas dari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terus meningkat, cara media menyajikan berita mengenai kasus-kasus tersebut juga menjadi perhatian. Bagaimana media menyajikan sebuah berita sangat berpengaruh pada perspektif masyarakat, karena pada dasarnya kegiatan media adalah menyajikan berita-berita yang bisa mengkonstruksi realitas sosial, membentuk opini masyarakat dan menciptakan keberpihakan oleh masyarakat terhadap berita yang disajikan.

Insiden kekerasan terhadap perempuan terus mewarnai pemberitaan di media massa Indonesia, terutama media internet yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat saat ini. Pemberitaan kekerasan terhadap perempuan di media seringkali berfokus pada korban sebagai objek berita, terkesan negatif, menggunakan bahasa yang merendahkan dan menggambarkannya sebagai korban tetapi juga tersangka atas kemalangan yang dialaminya, yang mana hal tersebut melanggar kode etik.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Abdul Jalil, 'Profil Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Ini Sejarah Pendiriannya', 2022, <<https://jatim.solopos.com>> diakses pada tanggal 27 Desember 2023

<sup>7</sup>Rissa Indrasty, 'Gender dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di media online: studi kualitatif analisis wacana dalam peristiwa pembunuhan Eno

Media massa dan perempuan adalah dua hal yang tak terpisahkan. Saat ini, hampir semua media massa mengangkat sosok perempuan dalam pemberitaannya. Namun selama ini, penggambaran media massa dalam kasus kekerasan seringkali mengarah pada laki-laki sebagai pihak yang mendominasi, kuat dan berkuasa sedangkan perempuan biasanya digambarkan sebagai pihak yang terpinggirkan, lemah, penuh ketergantungan dan sebagai korban atau objek dalam pemberitaan sehingga menimbulkan bias gender. Pemberitaan bias gender, terutama terhadap perempuan tak lepas dari peran media massa yang ada dibalikinya dalam mengkonstruksi sebuah realitas atau peristiwa yang terjadi.<sup>8</sup>

Dewasa ini, kasus kekerasan terhadap perempuan semakin marak terjadi dimana-mana dan semakin menarik perhatian setiap kalangan. Apalagi dengan majunya media zaman sekarang, isu-isu kekerasan seksual sangat mudah menyebar luas menghiasi laman media masyarakat. Tentunya media sendiri mempunyai berbagai macam cara untuk “membuat cerita” dalam penyajian beritanya, dan untuk menganalisis hal tersebut, menggunakan analisis *framing* adalah salah satu metode. *Framing* adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui sudut pandang atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan dan media saat menyeleksi isu dan menyusun berita. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman. Penelitian ini dilakukan di kanal *YouTube* CNN Indonesia, khususnya pada pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah, Jombang. CNN Indonesia merupakan media yang paling dipercaya masyarakat dengan skor kepercayaan mencapai

---

di Pojosulsel.com edisi Mei 2016’ (unpublished diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)

<sup>8</sup>Johan Adi Prasetyo Wibowo, ‘Konstruksi Realitas Berita Kekerasan terhadap Perempuan (Analisis Wacana tentang Pemberitaan Kekerasan Seksual dengan Korban Kaum Perempuan pada Harian Kompas Periode 1 September – 31 Oktober 2013)’, 2014.

69%, menurut survei yang dirilis oleh *Oxford University* dan *Reuters Institute for the Study of Journalism* pada tahun 2021.<sup>9</sup>

Wilda Hikmalia, Hafied Cangara, Umaimah Wahid (2022) dalam jurnalnya mengenai “*Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Perempuan di Media Online*”, mengatakan bahwa pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di Indonesia memang masih kurang mendapat tempat yang layak pada media. Ketika berita tersebut berbenturan dengan kepentingan media, terkadang berita tersebut menjadi miring. Semua media tentunya memiliki ideologi dan kebijakan tersendiri dalam penyajian berita. Namun, kita sering menyaksikan sudut pandang yang berbeda dari sebuah kejadian yang sama dalam pemberitaan media.<sup>10</sup>

Fakta bahwa media dianggap selalu mengucilkan perempuan tentunya sudah tidak asing bagi kita. Media dianggap selalu menyudutkan perempuan dalam setiap pemberitaannya. Contohnya dalam kasus KDRT, pemerkosaan dan penganiayaan, seringkali perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dengan menampilkan foto ilustrasi perempuan yang terduduk menunduk sambil memeluk lututnya. Tetapi apakah semua media membingkai pemberitaan mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan dengan demikian? Apakah media CNN Indonesia yang disebut merupakan media yang paling dipercaya masyarakat dengan skor kepercayaan mencapai 69% juga berlaku demikian dalam melakukan pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan?

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana media *YouTube* CNN Indonesia membingkai pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di pesantren

---

<sup>9</sup>wikipedia.com, ‘CNN Indonesia’ <<https://id.wikipedia.org/>>. Diakses pada 2 April 2023

<sup>10</sup>Wilda Hikmalia, Hafied Cangara, and Umaimah Wahid, ‘Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Perempuan di Media Online’, *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 6.1 (2022), hlm 31-33.

Shiddiqiyah, Jombang dengan menggunakan metode analisis *framing* model Robert N. Entman yang terdiri dari 4 elemen yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *moral judgement* (pembuatan keputusan moral), dan *treatment recommendation* (penyelesaian masalah).

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh media saat menyajikan berita, dan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana cara media *YouTube* CNN Indonesia membingkai pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Shiddiqiyah di Jombang, Jawa Timur.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kronologi Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang?
2. Seperti apa *Framing Model* Robert N. Entman dalam Pemberitaan Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang pada Media *YouTube* CNN Indonesia?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana detail kronologi kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah, Jombang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah Jombang di *Framingkan* di media *YouTube* CNN Indonesia.
3. Untuk mendapat gambaran dan membedah pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah



Jombang menggunakan pemahaman sesuai elemen-elemen metode *Framing* yang diajukan oleh Robert N. Entman yaitu *define problem, diagnose causes, moral judgement, dan treatment recommendation*.

Manfaat dari penelitian tentang *Framing* Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di *YouTube* CNN Indonesia (Analisis pada Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur) adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman kita mengenai analisis *framing* model Robert N. Entman, khususnya bagaimana *Framing* tersebut dalam pemberitaan kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah, Jombang di media *YouTube* CNN Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan juga dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya baik dari segi penambahan wawasan dan juga informasi bagi peneliti yang tertarik untuk membahas tentang *Framing* Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di media *YouTube* CNN Indonesia.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Pustaka**

Agar tidak terjadi kesamaan judul penelitian skripsi yang sudah pernah diteliti, maka dibuatlah kajian pustaka yang membahas mengenai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian pustaka merupakan acuan dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian yang menjadi kajian pustaka pada penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu:

Telah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai Analisis *Framing* terhadap pemberitaan di media, diantaranya Azizah Hikmatunisa, Dewi Herlina Sugiarti, Sinta Rosalina (2022) dalam jurnalnya yang berjudul *Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Santri di Tribunnews.com dan Liputan6.com Edisi Desember 2021*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembingkai berita yang digunakan oleh Tribunnews.com dan Liputan6.com dalam memberitakan kasus kekerasan seksual yang melibatkan sejumlah santri di Bandung. Peneliti menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan teknik analisis *framing* model Pan dan Kosicki. Penelitian ini mengkaji struktur skrip, tematik, retorik, dan sintaksis yang ditemukan dalam berita sebelum membandingkan temuan-temuan di kedua media tersebut. Temuan analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam cara penyebutan identitas pelaku dan narasumber di kedua media tersebut. Dengan menyebut pelaku sebagai oknum atau yang berkedok, media Liputan6.com mencegah persepsi negatif tentang guru, tetapi Tribunnews.com dengan terang-terangan menyebut pelaku sebagai guru, yang akan berdampak negatif pada reputasi guru secara umum. Media Liputan6.com secara gamblang menggunakan kata perkosa, sedangkan Tribunnews.com memperhalus kata perkosa menjadi



rudapaksa (A Hikmatunisa, et al, 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yang pertama perbedaan dari segi lokasi penelitiannya, penelitian ini dilakukan di media online Liputan6.com dan Tribunnews.com, sedangkan penelitian penulis dilakukan di media *YouTube* CNN Indonesia. Perbedaan yang kedua ada pada pisau analisisnya. Meskipun sama-sama menggunakan analisis *Framing*, penelitian ini menggunakan analisis *Framing* model Pan dan Kosicki, sedangkan penelitian penulis menggunakan analisis *Framing* model Robert N. Entman.<sup>1</sup>

Kedua, Indah Indainanto, Edi Nurwahyu Julianto, Ami Saptiyono (2022) dengan penelitiannya yang berjudul *Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati di Media Online dengan Pembingkai Gamson dan Modigliani Yofiendi*. Penelitian tersebut dilakukan untuk meneliti bagaimana media online Jabar.Tribunnews.com dan Republika.co.id membingkai peristiwa kekerasan seksual 12 santriwati yang terjadi di Kota Bandung dengan menggunakan model analisis *Framing* Gamson dan Modigliani. Temuan menunjukkan bahwa pemerkosaan terhadap 13 santri di Bandung disajikan dengan dua cara yang berbeda oleh kedua media. Pembingkai Republika mengurangi penekanan pada identitas agama (ustad, dan pesantren) dan sebaliknya menyoroti pekerjaan pelaku sebagai guru. Sedangkan, Tribunjabar secara vulgar menyoroti identitas pelaku, dimulai dengan menyebutnya sebagai orang cabul, psikopat, dan predator. Namun, narasi berita tetap menggunakan identitas agama seperti pesantren dan ustad (Indainanto, et al., 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis terletak pada pisau analisisnya. Penelitian ini menggunakan analisis *Framing* model Gamson dan Modigliani Yofiendi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan analisis *Framing* model

---

<sup>1</sup>Azizah Hikmatunisa, Dewi Herlina Sugiarti, and Sinta Rosalina, 'Analisis Framing Dalam Berita Kekerasan Seksual Santri Pada Tribunnews.Com Dan Liputan6.Com Edisi Desember 2021', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.4 (2022), 4294–4305

Robert N. Entman. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, penelitian ini dilakukan di media online Jabar.Tribunnews.com dan Republika.co.id, sedangkan penelitian penulis dilakukan di media *YouTube* CNN Indonesia. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada subjek penelitian yang mana penelitian ini menggunakan pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap 12 santri di kota Bandung, sedangkan penulis menganalisis pemberitaan kasus kekerasan seksual di Jombang.<sup>2</sup>

Ketiga, ada Wilda Hikmalia, Hafied Cangara, Umaimah Wahid (2022) dengan judul penelitian *Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Perempuan di Media Online*. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang dialami oleh Novia Widyasari dibingkai oleh media online suara.com, kompas.com, dan cnnindonesia.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua media dapat membingkai berita yang sesuai dengan kasus kekerasannya. Detail dan fakta-fakta bunuh diri NWR dibingkai oleh Suara.com, namun hal tersebut tidak mewakili kejadian kekerasan seksual yang harus diketahui publik. Korban justru dipojokkan sebagai perempuan yang telah mengalami pelecehan seksual oleh fakta-fakta yang disajikan. Kompas.com tidak memberikan informasi apapun mengenai pelaku kekerasan seksual. Nama lengkap pelaku-bahkan inisial sekalipun-tidak disebutkan dalam pemberitaan. Justru, kekuasaan pelaku sebagai seorang petugas polisi yang ditonjolkan dalam pemberitaan. Sementara Cnnindonesia.com secara terbuka menyatakan identitas lengkap pelaku di awal berita, langsung melabeli kejadian ini sebagai kasus kekerasan seksual, dan memberitakan sangsi yang jelas terhadap pelaku. Namun, tidak banyak hal yang ditonjolkan dari sisi pelaku. Sekali lagi, korban masih menjadi bahan pemberitaan (Hikmalia et

---

<sup>2</sup>Yofiendi Indah Indainanto, Edi Nurwahyu Julianto, and Ami Saptiyono, 'Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati di Media Online dengan Pembigkaiian Gamson dan Modigliani', *Jurnal Komunikasi*, 16.2 (2022), 224-239

al., 2022). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis selain dari segi lokasi penelitiannya, juga pada subjek penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pemberitaan kasus kekerasan seksual Novi Widyasari, sedangkan penulis menganalisis pemberitaan kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah, Jombang.<sup>3</sup>

Keempat, Ahmad Azhar Rizqiya Akbar (2022) dengan skripsinya yang berjudul *Konstruksi Realitas Sosial Pemberitaan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang (Studi Framing pada Republika Online)*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana konstruksi realitas sosial Republika Online dalam pemberitaan kasus dugaan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang dan seperti apa *Framing* model Robert N. Entman oleh Republika Online terhadap pemberitaan kasus tersebut. Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam tahapan pembentukan konstruksi realitas, timbulnya pro dan kontra di kalangan masyarakat, ada yang mendukung tersangka dan ada yang mendukung korban, hal tersebut merepresentasikan bahwa tahap pembentukan konstruksi realitas dalam berita ini telah terlaksana. Kemudian untuk hasil mengenai analisis *Framing* pada Republika Online, *define problems*-nya berisi bahwa Republika Online melihat isu tersebut sebagai tindakan yang tidak kooperatif dari tersangka, keluarga, maupun simpatisannya. Kemudian untuk *diagnose cause* atau sumber masalah antara lain adalah dari pihak tersangka, keluarga dan simpatisannya. Selanjutnya untuk *make moral judgement* atau nilai moral yang disajikan adalah melibatkan santri untuk menghambat penegakan hukum merupakan praktik buruk yang bisa merusak mental dan keyakinan agama santri di masa yang akan datang. Setelah itu, *treatment recommendation* atau solusi yang ditawarkan adalah aparat penegak hukum terus melakukan proses

---

<sup>3</sup>Hikmalia, Cangara, and Wahid, 'Analisis *Framing* Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Perempuan di Media Online', *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 6.1 (2022), 30–41

hukum, mendukung kemenag melakukan pencabutan izin pondok pesantren jika tersangka terbukti bersalah, tidak memukul rata terhadap semua pesantren atas apa yang terjadi, mendorong kemenag melakukan evaluasi terhadap pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang dan semua pihak yang membantu proses penegakan hukum (AAR Akbar, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah yang pertama dari segi lokasi penelitiannya. Penelitian AAR Akbar dilakukan pada *Republika Online*, sedangkan penulis pada *YouTube CNN Indonesia*. Kemudian perbedaan dari segi teori yang digunakan. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman, sedangkan penulis menggunakan teori relasi kuasa dari Michael Foucault.<sup>4</sup>

Kelima, Camellia Marwah (2023), dengan skripsinya yang berjudul *Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan di Ponpes Shiddiqiyah Jombang pada Media Online (Analisis Framing Model Robert N Entman pada Detik.com dan NU Online)*, yang mana penelitian ini melihat bagaimana berita tentang kasus pemerkosaan yang terjadi di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang dibingkai dan dimuat dalam situs web Detik.com dan NU Online. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Detik.com memasukkan berbagai sudut pandang dalam pemberitaannya, fakta-fakta mendasar dari kasus ini tetap menjadi perhatian utama. Detik.com secara konsisten memberikan informasi tentang tanggal kejadian, latar belakang, dan identitas pelaku kekerasan seksual dalam setiap artikel berita. Dalam setiap pemberitaan, Detik.com menampilkan berbagai narasumber seperti saksi korban, polisi, dan penegak hukum untuk membantu memecahkan masalah. Sementara itu, kasus kekerasan seksual MSAT disajikan oleh NU Online sebagai isu moral yang menysasar lembaga pendidikan, khususnya

---

<sup>4</sup>Ahmad Azhar Rizqiya Akbar, 'Konstruksi Realitas Sosial Pemberitaan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang (Studi *Framing* pada *Republika Online*)' (unpublished bachelor Thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), hlm. 1-167.

pesantren, pesantren yang pada dasarnya mengajarkan kebajikan dan moralitas. Dalam hal ini, NU Online banyak menyoroti tindakan asusila tersangka, sudut pandang yang berlawanan mengenai vonis hukuman tersangka, dan saran atau yang diberikan oleh sejumlah pihak yang terkait dengan kasus ini. Otoritas keagamaan termasuk Kementerian Agama, Wakil Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LKK PBNU), dan Katib Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) menjadi narasumber yang lebih dipilih oleh NU Online (M Camelia, 2023). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah yang pertama dari segi lokasinya. Penelitian ini dilakukan pada media Detik.com dan NU Online, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada kanal *YouTube* CNN Indonesia. Selanjutnya, terdapat perbedaan pada teori yang digunakan. Penulis menggunakan teori relasi kuasa Michael Foucault, sedangkan penelitian ini menggunakan teori konstruksi Peter L. Berger.<sup>5</sup>

Sampai sejauh ini sudah begitu banyak peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai analisis *Framing* terhadap pemberitaan-pemberitaan mengenai kekerasan seksual di situs berita atau media massa lainnya. Namun penelitian-penelitian tersebut tidak menyinggung bagaimana media *YouTube* CNN Indonesia membingkai berita mengenai kekerasan seksual terhadap santriwati di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana *Framing* media *YouTube* CNN Indonesia terhadap pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Jawa Timur.

---

<sup>5</sup>Marwah Camelia, 'Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan di Ponpes Shiddiqiyah Jombang pada Media Online (Analisis *Framing* Model Robert N Entman pada Detik.com dan NU Online)' (unpublished PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 1-85.



## B. Kerangka Teori

Teori Relasi Kuasa dari Michael Foucault menjadi landasan dalam penelitian ini. Filsuf Perancis, Michael Foucault, mengembangkan teori relasi kuasa yang merupakan salah satu teori postmodern yang dapat digunakan untuk mengkaji kekuasaan. Teori ini menyatakan, “kekuasaan menyebabkan adanya hubungan yang tidak seimbang diantara berbagai komponen yang terlibat—ada yang berkuasa dan tentu saja ada yang dikuasai”.<sup>6</sup>

Analisis Foucault dapat digunakan untuk menjelaskan kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang. Kekuasaan menyebabkan adanya hubungan yang tidak seimbang di antara pelaku dan korban, dimana dalam konteks penelitian ini, pelaku merupakan guru dan pengurus di Pesantren Shiddiqiyah sedangkan korban merupakan seorang santriwati. Relasi inilah yang kemudian memicu maraknya terjadi diskriminasi, kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya. Kekerasan seksual kerap kali terjadi karena adanya relasi kuasa antara si pelaku dengan si korban. Dalam kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren, seringkali pelaku mengancam dan mengintimidasi korban, hal itu bisa mereka lakukan karena adanya relasi kuasa, baik itu karena si pelaku merupakan pemilik ponpes, guru/ustadz disana, dan lain sebagainya, sedangkan si korban hanyalah seorang santri yang tidak memiliki kekuasaan.

Kekerasan seksual kemungkinan besar terjadi dalam situasi dimana terdapat ketidakseimbangan kekuasaan, sehingga para penyintas seringkali enggan mengungkapkan atau melaporkan peristiwa yang mereka alami. Belum lagi jika pelaku pencabulan melakukan ancaman dan intimidasi terhadap korbannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern Postmodern, dan Poskolonial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 87

<sup>7</sup>Sumintak and Abdullah Idi, ‘Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi’, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11.1 (2022), hlm. 59.

Lahir dari keluarga medis, Michael Foucault lahir di Poitiers, Prancis pada tahun 1926. Kakek, ayah, dan saudara laki-lakinya semuanya adalah dokter. Foucault tidak tertarik menjadi seorang dokter, meskipun ayahnya menginginkan dia untuk melanjutkan karirnya. Sejarah, filsafat, dan psikologi justru yang menarik perhatian Foucault. Selain itu, Foucault bahkan melakukan pemberontakan terhadap tradisi profesi keluarganya. Meskipun begitu, latar belakang keluarga Foucault mempengaruhi pemikirannya. Karyanya yang berjudul *Dicipline and Punish* merupakan salah satu contohnya. Foucault merupakan sarjana Perancis terkemuka yang menciptakan banyak karya selama 40 tahun karir akademiknya. Beberapa ciptaannya yang terkenal diantaranya adalah *The Order of Things*, *The Archaeology of Knowledge*, *Dicipline and Punish*, dan *The History of Sexuality*.<sup>8</sup>

Michael Foucault memulai kariernya menjadi pengajar di Universitas di Lille pada 1952. Akan tetapi, pada tahun 1955 ia menjadi atase kebudayaan Prancis yang bertugas di Uppsala, Warsawa, dan Hamburg. Di Uppsala, ia memulai riset kepastakaan yang kemudian menjadi karya besarnya di bidang sejarah sosial, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Madness and Civilization: A History of Insanity in the Age of Reason*. Pada 1960, ia kembali ke Prancis untuk mengajar filsafat dan psikologi di Clermont-Ferrand. Dalam waktu singkat, ia menulis karya-karya besarnya dan pada decade 1970 karya-karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Birth of the Clinic: An Archaeology of Medical Perception* (1973), *The Order of Things* (1970), dan *The Archaeology of Knowledge* (1972) (Lemert, 2005:284).<sup>9</sup>

Menurut Foucault, kekuasaan tidak dapat direpresentasikan oleh tingkatan struktural. Artinya, tubuh, pikiran, perasaan, emosi,

---

<sup>8</sup>Sindung Sindung Haryanto, *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta, Indonesia: Ar\_Ruzz Media, 2017).

<sup>9</sup>Sindung Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta, Indonesia: Ar\_Ruzz Media, 2017).



nilai-nilai, dan harga diri seseorang lah yang mempengaruhi kekuasaan. Meskipun sebenarnya pandangan relasi kuasa memiliki pengaruh pada seseorang Meskipun sebenarnya relasi kuasa berpengaruh pada seseorang, namun sebenarnya setiap individu memiliki kuasa untuk memilih tindakannya sendiri. Karena sudah menjadi nilai dalam budaya patriarki bahwa laki-laki lebih unggul daripada perempuan, menyebabkan korban pelecehan seksual seringkali adalah perempuan.

Seseorang yang memiliki kekuasaan mungkin merasa berhak untuk melakukan hegemoni terhadap orang lain yang tidak berdaya dan lebih rendah secara modal untuk dapat memperoleh keuntungan darinya. Pemikiran seperti ini menyebabkan seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain. Padahal menurut Foucault, tindakan merupakan hasil dari karsa seseorang yang terimplementasikan dari pengetahuan atas kebenaran yang dipercayainya. Hal ini bertentangan dengan anggapan luas bahwa pendidik adalah seseorang yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi dan sikapnya bisa dijadikan teladan serta mampu mencontohkan kebenaran.<sup>10</sup>

Dalam konteks relasi gender, teori relasi kuasa dapat digunakan sebagai alat analisis untuk melihat bahwa ketimpangan gender itu juga terjadi tidak hanya dalam relasi publik, namun juga terjadi pada relasi privat, dimana relasi kuasa ini beroperasi pada level laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior. Relasi kuasa ini timpang karena seringkali laki-laki adalah grup dominan sedangkan perempuan adalah grup subordinat.

Teori relasi kuasa dalam perspektif gender ini memperdalam teori relasi kuasa yang dikembangkan oleh Michael Foucault. Teori relasi gender melihat lebih dalam relasi kuasa antara hubungan laki-laki dan perempuan. Bahwa dalam hal ini seringkali kekerasan yang terjadi itu disebabkan karena

---

<sup>10</sup>Nur Afni Khafsoh, 'Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 20.1 (2021), hlm. 63.

ketimpangan gender atau ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai pelaku dan perempuan sebagai korban.

Kekerasan ini terjadi karena seringkali dalam sebuah hubungan, laki-laki dianggap sebagai kelompok yang menentukan, mengontrol, membuat keputusan dan perempuan adalah kelompok yang dikontrol, dikendalikan dan diatur. Jadi, secara umum penyebab kekerasan seksual yang terjadi adalah karena relasi kuasa yang timpang diantara jenis kelamin.

Dalam kebanyakan kasus, ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban berujung pada kekerasan seksual. Tetapi, ketimpangan relasi kuasa bukan satu-satunya alasan perempuan menjadi korban kekerasan seksual, adanya budaya patriarki di dalam masyarakat yang memberikan posisi istimewa kepada laki-laki dan kemudian keistimewaan itu menjadikan perempuan sebagai properti atau objek seks juga merupakan penyebabnya.

Kemampuan pelaku untuk memaksakan kehendaknya kepada korban meskipun adanya perlawanan dapat dipandang sebagai relasi kuasa antara korban dan pelaku, sesuai dengan penafsiran yang diberikan di atas.

## C. Definisi Operasional

### 1. *Framing*

*Framing* adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa. Disini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak.<sup>11</sup> *Framing* yang dimaksud dalam penelitian adalah bagaimana media *YouTube* CNN Indonesia membingkai

---

<sup>11</sup>Deddy Mulyana, And Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Lkis Pelangi Aksara, 2002), hal 77

pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang dengan menekankan atau menonjolkan aspek-aspek tertentu.

Menurut Eriyanto (dalam Yeni, Selviera, Chelsy, 2018) *framing* didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol dan melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. *Framing* adalah alat lain yang digunakan untuk menganalisis bagaimana media menafsirkan dan membingkai suatu peristiwa. Sederhananya, analisis *framing* adalah metode tentang bagaimana media membingkai realitas—yaitu peristiwa, orang, kelompok, atau apa pun—ke dalam narasi. Pembingkaiannya tersebut melalui proses konstruksi. Di dalam analisis *framing*, realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu.<sup>12</sup>

*Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Pemberitaan

Menurut KBBI, pemberitaan adalah 1). proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan); 2). perkabaran, maklumat.<sup>14</sup> Dalam bukunya *Here's The News: Unesco Associate*, Paul De Massenner mengatakan bahwa *news* atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Berita menurut Charnley dan James M.

---

<sup>12</sup>Intan Leliana and others, 'Analisis *Framing* Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com', *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 21.1 (2021), hlm. 61.

<sup>13</sup>Sobur Alex, 'Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik Dan Analisis Framing.', *Remaja Rosadaknya*, 2001. hlm 162

<sup>14</sup>"Pemberitaan", KBBI Daring, 2016, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> Diakses pada 6 Maret 2024

Neal adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting, menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak (Errol Jonathans dalam Mirza, 2000:68-69).<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, berita merujuk pada pemberitaan yang diterbitkan oleh media *YouTube* CNN Indonesia, khususnya pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren Shiddiqiyah, Jombang, yang mana pemberitaan tersebut yang akan dianalisis oleh penulis.

Berita berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *Vrit*. “Write” dalam bahasa Inggris yang mengacu pada ada atau terjadi. Ada yang menyebutnya sebagai *Vritta*, yang berarti kejadian ataupun peristiwa terhangat. Berita biasanya merupakan sumber informasi tercepat tentang peristiwa terkini, yang menarik, benar, dan penting bagi kebanyakan masyarakat. Informasi tentang peristiwa yang sedang terjadi yang disebarluaskan melalui media cetak, televisi, internet, atau dari mulut ke mulut merupakan definisi dari berita itu sendiri.<sup>16</sup>

### 3. Kekerasan

Menurut KBBI, kekerasan adalah 1). perihal (yang bersifat, berciri) keras; 2). perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3). paksaan.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, arti kekerasan merujuk pada tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seorang pengurus sekaligus guru di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang terhadap santriwatinya. Juga merujuk pada

---

<sup>15</sup>Haris Sumadiria, ‘Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan *Feature*: Panduan Praktis Jurnalis Profesional’, *Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)*, (Simbiosis Rekatama Media, 2006),

<sup>16</sup>Kenty Febrina Kumalasari, ‘Kebijakan Redaksional Portal Berita Tvonenews.com dalam Menggunakan Instagram Sebagai Sarana Publikasi’ (unpublished PhD Thesis, Universitas Nasional, 2023), hlm. 24.

<sup>17</sup>“Kekerasan”. KBBI Daring. 2016. <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> Diakses pada 6 Maret 2024.

pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual yang ditayangkan di media *YouTube* CNN Indonesia.

Kekerasan diartikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara sengaja, yang mengancam atau mengenai diri sendiri, orang lain, atau kelompok atau komunitas, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, kematian, gangguan psikologis, gangguan perkembangan atau kerugian. Berdasarkan karakteristik pelaku tindak kekerasan, WHO mengelompokkan kekerasan menjadi tiga kategori; 1). Kekerasan terhadap diri sendiri (*self-directed violence*); 2). Kekerasan antar-perseorangan (*interpersonal violence*); dan 3). Kekerasan kolektif (*collective violence*).<sup>18</sup>

Kekerasan adalah ketika seseorang melukai orang lain dengan menimbulkan rasa sakit, baik fisik maupun mental. Tidak semua tindakan dapat dikategorikan sebagai sebuah kekerasan. Kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang terjadi dalam hubungan antarpribadi atau kelompok dan yang mungkin dianggap tidak menyenangkan, memberatkan, atau terbebani bagi korban dari aktivitas tersebut.<sup>19</sup>

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Mufti Makarim, 'Memaknai Kekerasan', *Pusat Dokumentasi ELSAM*, 19 (2012), hlm. 5-6.

<sup>19</sup>Dara Maisun, Inayah Rohmaniyah, and Hablun Ilhami, 'Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6.1 (2021), hlm. 135.

<sup>20</sup>Topo Santoso, 'Kriminologi', *Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)* (Raja Grafindo Persada, 2007).



#### 4. Kekerasan Seksual

Menurut KBBI, kekerasan seksual adalah segala bentuk tindakan terkait dengan hasrat seksual seseorang yang dilakukan secara paksa kepada orang lain.<sup>21</sup> Sedangkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, arti kekerasan seksual persis merujuk kepada pengertian di atas, dimana kekerasan seksual ini dilakukan oleh seorang pengurus pesantren kepada santriatinya.

Komnas Perempuan mengidentifikasi 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual dari dokumentasinya. Definisi-definisi tersebut dibuat dengan menggunakan definisi yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan atau dari dokumen-dokumen yang diterbitkan secara internasional. Definisi tersebut didasarkan pada fakta kejadian yang ditemukan, diantaranya:

- 1) Perkosaan
- 2) Intimidasi Seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan
- 3) Pelecehan Seksual
- 4) Eksploitasi Seksual
- 5) Perdagangan Perempuan untuk tujuan seksual
- 6) Prostitusi Paksa

---

<sup>21</sup>“Kekerasan Seksual”, KBBI Daring, 2016, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

<sup>22</sup>Agung Nurrahman, ‘Menimbang Semangat Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)’, *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2019, hal 106.

- 7) Perbudakan Seksual
- 8) Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung
- 9) Pemaksaan kehamilan
- 10) Pemaksaan Aborsi
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- 12) Penyiksaan seksual
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan
- 15) Kontrol seksual<sup>23</sup>

Segala aktivitas seksual, baik penyerangan atau bukan, dianggap sebagai kekerasan seksual. Kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan mengakibatkan penderitaan emosional dan mental, sedangkan kategori penyerangan membawa penderitaan dalam bentuk luka fisik. Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti dirayu, dicolek, dipeluk, dipaksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.<sup>24</sup>

## 5. Perempuan

Dikutip dari Wikipedia, perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berlawanan dengan laki-laki. Perempuan memiliki organ sistem reproduksi wanita yaitu ovarium, uterus, dan vagina, serta mampu menghasilkan sel gamet yang disebut sel telur. Perempuan juga memiliki kemampuan untuk menstruasi, kehamilan, melahirkan anak, dan menyusui. Istilah "perempuan" umumnya digunakan untuk manusia segala umur dan segala golongan. Sebutan umum untuk orang dewasa berjenis kelamin perempuan disebut wanita. Sementara itu, istilah untuk

---

<sup>23</sup>Ani Purwanti and Marzellina Hardiyanti, 'Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.2 (2018), hlm. 141-143.

<sup>24</sup>Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)', *Balobe Law Journal*, 2.1 (2022), hlm. 9.



anak yang berjenis kelamin perempuan disebut "anak perempuan", "cewek", atau "gadis"<sup>25</sup>

Dari segi psikis atau gender, perempuan diartikan memiliki ciri-ciri yang bersifat feminim. Sedangkan dari segi fisik, perempuan adalah jenis kelamin dengan alat reproduksi berupa rahim, sel telur, dan payudara, yang memungkinkan perempuan untuk hamil, melahirkan, dan menyusui.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, arti perempuan merujuk pada santriwati yang mengalami kekerasan seksual di Pesantren tempat dimana ia menuntut ilmu.

## 6. *YouTube*

Pada dasarnya, *YouTube* merupakan sebuah *platform* yang memfasilitasi penggunaanya untuk berbagi video yang mereka miliki, atau sebatas menikmati berbagai video klip yang diunggah oleh berbagai pihak. Situs ini memungkinkan pengguna untuk mengunggah berbagai macam video, termasuk video musik, film pendek, acara TV, cuplikan film, video edukasi, video blog milik para *vlogger*, video tutorial untuk berbagai macam kegiatan, dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Bahkan situs-situs pemberitaan pun kini sudah memiliki kanal *YouTube* mereka sendiri. *YouTube* dalam penelitian ini merujuk pada media *YouTube* CNN Indonesia yang menjadi lokasi penelitian penulis.

*YouTube* adalah *platform* video berbasis online yang tujuan utamanya adalah menyediakan sarana bagi orang-orang untuk mendapatkan, meninjau, dan berbagi rekaman unik ke seluruh penggunaanya. Munculnya *YouTube* telah memberikan dampak

---

<sup>25</sup>'Perempuan', *Wikipedia*, 2024 <<https://id.wikipedia.org>> diakses pada 16 Maret 2024.

<sup>26</sup>Christi Silap, Ventje Kasenda, and Neni Kumayas, 'Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado', *Jurnal Eksekutif*, 3.3 (2019), hal 5.

<sup>27</sup>Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, 'Pemanfaatan Animasi Promosi dalam Media *Youtube*', in *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 2019, II, hal 264.

yang signifikan terhadap masyarakat, terutama bagi mereka yang bersemangat dalam memproduksi rekaman—yang mencakup cerita, film pendek, atau situs video—tetapi tidak memiliki *platform* untuk membagikan karyanya. *YouTube* memberikan diskusi kepada individu untuk berinteraksi, memberikan data, dan memindahkan orang lain di seluruh planet ini. Selain itu, *YouTube* telah muncul sebagai *platform* yang dapat dimanfaatkan oleh semua jenis produser dan promotor.<sup>28</sup>

## 7. CNN Indonesia

CNN Indonesia atau singkatan dari *Cable News Network* Indonesia, adalah jaringan televisi berita digital yang tersedia di TransVision dan IndiHome TV secara gratis atau berbayar. Selain itu, CNN adalah situs berita yang dioperasikan oleh Trans Media dengan menggunakan lisensi dari *Warner Bros Discovery*. Tayangan perdana di saluran ini ditayangkan pada hari Senin, 17 Agustus 2015. Pada tanggal 15 Desember 2015, peluncuran perdana dilaksanakan dalam rangka HUT Trans Media yang ke-14. CNN Indonesia mendapat tingkat kepercayaan publik tertinggi (69%), menurut penelitian yang dirilis Universitas Oxford dan *Reuters Institute for the Study of Journalism* pada tahun 2021.<sup>29</sup>

Dalam penelitian ini, CNN Indonesia merujuk pada kanal *YouTube* CNN Indonesia yang menjadi lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis. Lebih spesifiknya, pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di pondok pesantren Shiddiqiyah, Jombang dalam kanal inilah yang akan menjadi sumber data penelitian.

---

<sup>28</sup>Muhaiminul Izzah Tajuddin, 'Tinjauan Yuridis Konten Youtube Sebagai Hak Cipta Dalam Perspektif Jaminan Fidusia', Universitas Muslim Indonesia, 2023, hal 49.

<sup>29</sup>wikipedia.com, 'CNN Indonesia' <<https://id.wikipedia.org/>>. diakses pada 2 April 2023

## 8. Pesantren

Menurut KBBI, pesantren adalah 1). Asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya; pondok, 2). Madrasah.<sup>30</sup> Secara etimologis, pesantren berasal dari istilah santri yang mempunyai awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi pe-santri-an yang berarti tempat santri menuntut ilmu. Dalam bahasa Tamil, kata "santri" berarti "guru mengaji". Kata pesantren juga dapat merujuk pada tempat pendidikan bagi orang-orang yang baik jika menggabungkan kata *saint* (manusia baik) dengan suku kata tra (suka menolong).<sup>31</sup> Asrama pendidikan Islam tradisional, tempat para santri tinggal bersama di bawah bimbingan seorang guru atau lebih, yang disebut juga kyai, inilah yang dimaksud dengan pesantren.<sup>32</sup>

Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa tujuan utama pesantren adalah menyediakan lingkungan belajar bagi santri untuk belajar dan memahami kitab-kitab keagamaan serta tempat bagi seseorang untuk mengembangkan dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, pesantren tidak mungkin mengajarkan atau melakukan perilaku yang dilarang agama.<sup>33</sup>

Dalam penelitian ini, kata pesantren merujuk pada pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang yang menjadi sorotan oleh khalayak ramai setelah terjadinya pelecehan seksual terhadap santriwati disana.

---

<sup>30</sup>“Pesantren”, KBBI Daring, 2016, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>>, Diakses pada 16 Maret 2024.

<sup>31</sup>Saiful Romadon, Ade Budi Santoso, and Isha Wijayanti, ‘Manajemen Resiko Pondok Pesantren Terhadap Kasus Pencabulan yang Dilakukan Seorang Anak Kiyai (Studi Kasus Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang Jawa Timur)’, *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.3 (2022), hal 255.

<sup>32</sup>Ahmad Shiddiq, ‘Tradisi Akademik Pesantren’, *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.2 (2015), hal 221.

<sup>33</sup>Saiful Romadon, Ade Budi Santoso, and Isha Wijayanti, ‘Manajemen Resiko Pondok Pesantren Terhadap Kasus Pencabulan Yang Dilakukan Seorang Anak Kiyai (Studi Kasus Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang Jawa Timur)’, hlm. 255-256.

## 9. Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah

Ponpes Shiddiqiyah ini didirikan oleh Muhammad Muchtar Mu'ti. Dalam artikel penelitian yang berjudul "*Dakwah Ekonomi Umat di Pondok Pesantren Shiddiqiyah*" yang dilakukan oleh Muhammad Khoirun Nasirin, menyebutkan bahwa pesantren ini berdiri pada tanggal 27 Februari 1974 dan berlokasi di Jalan Raya Ploso Babat, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang. Pondok Pesantren Majma Al-Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman adalah nama sebenarnya dari Pondok Pesantren Shiddiqiyah. Di pesantren ini mengajarkan tarekat Shiddiqiyah yang menjadikannya lebih dikenal dengan nama pesantren Shiddiqiyah oleh masyarakat.

Pesantren sangat menekankan dua aspek yang saling terkait yaitu keimanan agama dan pendidikan kebangsaan. Selain mengenyam pendidikan formal di madrasah yang dikelola Lembaga Hifdzul Gulam wa Banaat Tarbiyah (THGB), santri yang terdaftar di Pondok Pesantren Shiddiqiyah juga diakui secara resmi sebagai anggota tarekat Shiddiqiyah.<sup>34</sup>

Dalam penelitian ini, Pesantren Shiddiqiyah ini merujuk kepada kasus kekerasan seksual terhadap santriwati yang terjadi di pesantren tersebut yang kemudian ramai diperbincangkan dimanamana.

## 10. Jombang

Dalam KBBI, Jombang adalah kabupaten di provinsi Jawa Timur, terkenal dengan sebutan kota beriman.<sup>35</sup> Kabupaten Jombang terletak di bagian tengah Provinsi Jawa Timur dengan Kecamatan Jombang sebagai ibu kotanya. Kabupaten Jombang terletak di ketinggian 44 meter di atas permukaan laut, dan berjarak

---


<sup>34</sup>Abdul Jalil, 'Profil Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Ini Sejarah Pendiriannya', 2022, <<https://jatim.solopos.com>> Diakses pada tanggal 27 Desember 2023

<sup>35</sup>"Jombang", KBBI Daring, 2016, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>>, diakses pada 17 Maret 2024

79 km dari barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah kabupaten Jombang adalah 1.159,50 km<sup>2</sup>. Pada tahun 2021, penduduk Jombang mencapai 1.325.914 jiwa, dengan kepadatan penduduk 1.143 jiwa/km<sup>2</sup>. Karena banyaknya lembaga pendidikan Islam (pondok pesantren) di wilayahnya, Jombang disebut sebagai "Santri". Ada pula yang mengatakan bahwa Jombang adalah pusat pondok pesantren di Pulau Jawa karena hampir semua pendiri pesantren di Jawa pasti pernah menuntut ilmu di Jombang.<sup>36</sup>

Dikutip dari *website* resmi Kota Jombang, kata Jombang secara etimologi berasal dari lakuran kata berbahasa Jawa yaitu ijo "hijau" dan abang "merah". Ijo mewakili kaum santri (agamais), dan abang mewakili kaum abangan (nasionalis/kejawen). Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan, dan harmonis di Kabupaten Jombang.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini, kata Jombang merujuk pada Kota Jombang itu sendiri, tempat dimana pondok pesantren Shiddiqiyah. Jombang terletak.



---

<sup>36</sup>'Kabupaten Jombang', Wikipedia, <<https://id.wikipedia.org> [diakses pada 17 Maret 2024].

<sup>37</sup>'Profil Kabupaten, Portal Website' <<https://website.jombangkab.go.id/>> [diakses pada 17 Maret 2024].

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah proses atau pendekatan yang digunakan penulis untuk mengumpulkan informasi dan data guna menjawab dan memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian yang disusun secara logis dan sistematis. Untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan standar ilmiah, maka data-data yang dihadirkan harus berupa data yang valid, objektif dan reliabel.

Untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai desain metode dan prosedur penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data terstandar dengan prinsip-prinsip ilmiah, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah sebagai berikut;

#### **A. Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penulis memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan atau tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam konteks penelitian ini, penelitian dilakukan di media *YouTube* CNN Indonesia.

Alasan penulis memilih media *YouTube* CNN Indonesia sebagai lokasi penelitian adalah karena media pemberitaan ini menarik untuk diteliti dengan adanya fakta bahwa CNN Indonesia merupakan media yang paling dipercaya masyarakat dengan skor kepercayaan mencapai 69%.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan). Dengan kata lain, penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang



individu melihat, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Pemaknaan ini merupakan hasil interaksi sosialnya.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep analisis *Framing* model Robert N. Entman yang terdiri dari *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), *moral judgement* (pembuatan keputusan moral), dan *treatment recommendation* (penyelesaian masalah).

Alasan penulis menggunakan pendekatan kualitatif adalah supaya pertanyaan penelitian bisa terjawab secara menyeluruh dan sedetail-detailnya dan penggunaan metode analisis *Framing* Robert N. Entman akan membantu penulis untuk menganalisis pemberitaan di *YouTube* CNN Indonesia dengan lebih dalam.

### **C. Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan orang yang memiliki informasi mengenai pertanyaan/persoalan di dalam penelitian. Namun, dalam penelitian ini tidak ada informan yang berada di lapangan dikarenakan penelitian ini dilakukan di media pemberitaan yaitu *YouTube* CNN Indonesia. Oleh karena itu, informasi atau data terkait pertanyaan penelitian, penulis dapatkan melalui proses analisis pemberitaan di media *YouTube* CNN Indonesia, khususnya dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di pesantren Shiddiqiyah, Jombang, serta melalui sumber data sekunder yang berupa kajian literatur seperti buku dan jurnal serta internet.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian merupakan informasi dan sumber dari mana data diperoleh dan dapat diverifikasi keakuratannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>1</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, 1st edn (PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 212.

## 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari video-video pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang pada Media *YouTube* CNN Indonesia. Berikut ini daftar video yang digunakan penulis sebagai sumber data dalam penelitian:

Tabel 1. 1 Daftar Berita Beserta Tangkapan Layar *Thumbnail* Video Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah Jombang pada Media *YouTube* CNN Indonesia

No.	Tanggal Terbit	Judul Berita
1.	2 Maret 2020	Santri Bersuara Menuntut Keadilan–Spesial Program CNN Indonesia 
2.	13 Januari 2022	Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang 
3.	9 Juli 2022	Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan 
4.	10 Juli	Bechi Tersangka Pencabulan Terancam 12

	2022	Tahun Penjara
		
5.	13 Juli 2022	Kemenag Akan Bina Pesantren Shiddiqiyah
		

Sumber: Media YouTube CNN Indonesia

## 2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berkaitan dengan berbagai kajian literatur yang dapat dijadikan rujukan dalam proses penulisan dan analisis berita. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, internet dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu bahan keterangan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi.

### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.<sup>2</sup> Pengamatan atau observasi merupakan sebuah proses untuk memperoleh data atau informasi menggunakan pancaindra. Pengamatan digambarkan

<sup>2</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)*, 1st ed (UII Press, 2007), hlm. 101

sebagai sebuah proses yang dilakukan peneliti untuk membangun hubungan antara realitas dan asumsi teoretis mereka.<sup>3</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi adalah kumpulan persepsi tentang lingkungan sekitar kita yang diambil dari daya tangkap panca indera manusia. Konsisten dengan definisi observasi yang diberikan oleh Morris (1973), Weick (1976: 253), Selltitz, Wrightsman, dan Cook (1976: 253), Kriyantono (2006: 110–111), dan Bungin (2011: 121), observasi adalah proses memilih, mengubah, mendokumentasikan, dan mengkategorikan serangkaian perilaku dan keadaan yang berkaitan dengan organisme di tempatnya, dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>4</sup>

Dalam penelitian ini, penulis mengamati/mengobservasi kemudian menganalisis video-video pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pesantren Shiddiqiyah Jombang pada Media *YouTube* CNN Indonesia.

## 2. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen, yang sering disebut dengan metode dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>5</sup>

Materi tertulis yang dihasilkan oleh manusia merupakan dokumen. Dimana dokumen tersebut bisa berupa catatan, baik secara elektronik (*softcopy*) maupun dalam bentuk kertas (*hardcopy*). Selain itu, dokumen juga dapat berupa artikel media massa, buku, catatan harian, notulen, manifesto undang-undang, halaman web, foto, blog, dan jenis bahan tertulis lainnya. Mayoritas informasi yang terkandung dalam dokumentasi biasanya

---

<sup>3</sup>Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, hlm. 239

<sup>4</sup>Hasyim Hasanah, 'TekniTeknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), hlm. 26.

<sup>5</sup>Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, hlm. 80

berbentuk surat-surat, catatan harian, artefak, laporan, foto, dan jenis catatan lainnya.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data seperti mengumpulkan video-video pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di pesantren Shiddiqiyah pada media *YouTube* CNN Indonesia. Isi atau narasi dari video pemberitaan tersebut kemudian dituangkan kedalam tulisan atau berupa transkrip sebelum akhirnya diolah menjadi data yang kemudian menciptakan hasil penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses pengolahan, penyajian, interpretasi, dan analisis data yang didapatkan dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian kita.<sup>7</sup> Sementara itu, untuk memproses data dalam model Miles dan Huberman, dapat melalui tiga proses, yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Proses seleksi yang dikenal dengan istilah “reduksi data” bertujuan untuk menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Tahap selanjutnya setelah pengumpulan data penelitian adalah mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan dukungan dari data primer dan teori-teori yang berkaitan dengan analisis *framing* serta kekerasan seksual.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

---

<sup>6</sup>Marwah Camelia, ‘Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan di Ponpes Shiddiqiyah Jombang pada Media Online (Analisis *Framing* Model Robert N Entman pada Detik.com dan NU Online)’ (unpublished PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 34.


<sup>7</sup>Martono, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, hlm. 10

pengambilan tindakan. Peneliti akan mengetahui apa yang harus dilakukan terhadap data penelitiannya dengan penyajian data.

Dalam penelitian ini, setelah semua data yang diolah telah dikumpulkan, data tersebut akan dianalisis menggunakan metode analisis *Framing* model Robert N. Entman yang melalui tahapan sebagai berikut: (1) *define problems* (pengumpulan dan klasifikasi data serta peristiwa dilihat sebagai apa); (2) *diagnose causes* (mendefinisikan sumber atau penyebab masalah); (3) *make more judgement* (keputusan atau nilai moral); (4) *treatment recommendation* (penekanan pada penyelesaian masalah).

### 3. Penarikan Kesimpulan

Untuk membuat kesimpulan yang sebelumnya rancu menjadi lebih spesifik dan beralasan, peneliti harus terlebih dahulu mencatat arti dari setiap jawaban-jawaban yang diperoleh dari data penelitian. Proses menemukan makna dalam data ini dikenal sebagai penarikan kesimpulan.<sup>8</sup>



---

<sup>8</sup>M. Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2nd edn, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017, hlm 307-309.



## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di media *YouTube* CNN Indonesia khususnya dalam pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Jawa Timur. Berikut adalah profil CNN Indonesia.

#### **1. Profil CNN Indonesia**

CNN Indonesia merupakan organisasi media massa penyiaran yang berfokus pada berita. CNN Indonesia adalah saluran televisi dan situs berita milik PT. Transmedia Corpora yang menampilkan berita tentang bisnis, olahraga, teknologi, hiburan, dan berita nasional dan internasional. Untuk memperingati ulang tahun Transmedia yang ke-14, stasiun ini mengadakan peluncuran resminya pada tanggal 15 Desember 2015, setelah siaran perdananya pada tanggal 17 Agustus 2015. Identitas CNN Indonesia tertuang dalam logonya yang terdiri dari huruf-huruf CNN Indonesia dengan latar belakang merah.<sup>1</sup>

CNN Indonesia bisa mendapatkan izin menayangkan program CNN di Indonesia berkat kerja samanya dengan CNN Internasional. Untuk menjamin kualitas siaran berita, CNN Indonesia masih diatur dan diawasi oleh CNN Internasional. Artinya, dalam pembuatan dan penyampaian berita, CNN Indonesia harus mengikuti pedoman dan standar yang ditetapkan oleh CNN Internasional. CNN Internasional berhak sewaktu-waktu

---

<sup>1</sup>M. Hendrawan, 'Konstruksi Makna Pesan pada Pembertitaan Jokowi Resmi Menjadi Pemilih Pemilu 2024 pada Media CNN Indonesia dan Liputan6.com', *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6.2, 2024, hlm. 7.

mencabut izin siaran CNN Indonesia apabila tidak memenuhi standar tersebut.<sup>2</sup>

CNNIndonesia.com hadir dengan memiliki *tagline* “*The News We Can Trust*”. Tagline ini bermakna CNN Indonesia memberikan pembaca berita yang aktual berdasarkan fakta, membahas peristiwa secara kritis dan bermakna, juga disertai argumen yang mudah dipahami dan didukung oleh data dengan konteks yang relevan. Idealisme CNNIndonesia.com adalah menyajikan berita kepada masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Hal tersebut dilakukan CNN Indonesia demi mencapai standar editorial CNN Internasional dalam proses produksi berita.<sup>3</sup>

CNN Indonesia mengusung konsep *quick, accurate, impartial, dan thorough*. Dengan *multi-platform page*, seluruh berita yang dimuat di CNN Indonesia dapat dilihat dalam bentuk foto dan infografis, laporan video, dan artikel tertulis. Untuk menghindari pembaca dari keharusan mencari berita lebih lanjut untuk memahami suatu berita yang ditayangkan, setiap berita tampil utuh, dengan mengandung latar belakang dan konteks. Seiring dengan majunya teknologi, CNNIndonesia.com memfasilitasi akses bagi pembaca untuk mendapatkan berita secara gratis melalui situs dan aplikasi resmi yang bisa diunduh di *Google Play, Apple Store, dan Windows Store* (2016).<sup>4</sup>

Terdapat 11 juta pelanggan atau *subscriber* pada saluran *YouTube* CNN Indonesia, yang berarti ada sekitar 11 juta orang yang akan menonton video di saluran tersebut atau bahkan mungkin melampaui jumlah pelanggan jika kontennya menarik atau sedang hangat dibicarakan. Selain itu, CNN Indonesia

---

<sup>2</sup>M. Hendrawan, hlm. 7

<sup>3</sup>Yesi Salviana Fitri, ‘Analisis Framing Isu Penganiayaan Anak pada Media Online Cnnindonesia.com’ (unpublished bachelorThesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm.43

<sup>4</sup>Yesi Salviana Fitri, hlm. 47.

termasuk kedalam salah satu daftar media pemberitaan yang terpercaya dan terbaik di Indonesia yang menyajikan berita terbaru dan terkini seputar domestik maupun dari seluruh dunia.

## 2. Visi dan Misi CNN Indonesia

Dikutip dari *website* resmi CNN Indonesia, berikut adalah visi misi CNN Indonesia:

- 1) Panjang bukan berarti membosankan. Pendek tidak berarti dangkal.
- 2) Panjang pendek bukanlah rumus. Panjang pendek bukanlah kungkungan.
- 3) Panjang dan pendek hanyalah sebuah format penyampaian. Sebuah pilihan. Dangkal dan membosankan adalah cermin ketidakterampilan penyampainya. Bukan karena formatnya.
- 4) Karenanya berita kami bisa panjang dan bisa pendek.
- 5) Sama seperti dengan pilihan kami untuk tidak sekadar menggunakan semata kata-kata untuk menyampaikan berita. Grafis, foto, dan video adalah juga alat kami. Semua bisa saling berdiri sendiri bercerita sekaligus saling melengkapi sebagai sebuah kesatuan.
- 6) Kami tak hendak menjadi hakim. Tak hendak pula menjadi algojo. Niatan kami hanyalah mengungkapkan fakta secara apa adanya. Membilasnya dari bias.
- 7) Kami ada semata karena kepekaan. Ketika sebuah peristiwa, sebuah perkara, layak untuk disampaikan, menarik, dan sebisa mungkin membuka wawasan. Ketika kegembiraan, tragedi, yang tersembunyi, dan yang terbuka perlu untuk diketahui.
- 8) Kami hadir untuk mengabarkan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>CNN Indonesia | <<https://www.cnnindonesia.com>>, diakses pada 28 Februari 2024.

## **B. Media dan Isu Kekerasan Seksual**

Selama ini media cukup agresif dalam menyikapi isu kekerasan terhadap perempuan. Berita mengenai peristiwa kekerasan khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan, kerap kali dinilai sebagai berita yang menarik oleh media. Karena berita mengenai hal tersebut mengandung unsur yang mungkin dapat mengundang banyak peminat—yaitu seks. Tak heran jika ada yang mengatakan *bad news is a good news* (berita buruk adalah berita yang baik), dikarenakan berita kekerasan adalah berita yang paling banyak diminati khalayak.

Dalam hal pemberitaan mengenai kasus kekerasan, media tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat tetapi juga sering menggunakan liputan kekerasan untuk meningkatkan keuntungan dengan memanipulasi pemberitaan sehingga pada akhirnya, narasi-narasi atau gambar yang disajikan memberikan kesan negatif tentang korban kekerasan. Pemberitaan dengan jenis berita seperti ini menyampaikan gagasan bahwa korban diperlakukan tidak adil, bahwa dampak kekerasan yang mereka alami tidak dipertimbangkan, dan bahkan tidak jarang media melakukan pemberitaan dengan menyalahkan korban. Tampaknya, penulis berita tidak memusingkan tentang apa yang terjadi pada korban, penderitaan yang dialaminya, konsekuensi yang harus ditanggung, dan stigma sosial yang akan dilekatkan sepanjang hidup. Tak hanya itu, dampak psikologis yang harus dirasakan pun tak dipedulikan, hal ini akan berpengaruh pada kelangsungan hidup sang korban kedepannya. Pemerintah harus turut andil dan berperan untuk mengontrol pemberitaan semacam ini, agar tidak lagi terjadi ketidakadilan dalam pemberitaan media.<sup>6</sup>

Jika dicermati secara serius, pemberitaan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan cenderung mengabaikan penderitaan yang dialami para korbannya. Berita tentang kekerasan

---

<sup>6</sup>Ayu Erivah Rossy and Umaimah Wahid, 'Analisi Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik. Com', *Jurnal Komunikasi*, 7.2 (2015), hlm. 154-155.

seksual biasanya bersifat sensasional dan berlebihan atau didramatisasi oleh media. Cara pemberitaan yang kerap mensubordinasikan perempuan ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang jika diterapkan dalam situasi yang umum menghasilkan bahasa yang seksis dan bias gender. Terutama pada kasus perkosaan, jurnalis seringkali mengganti kata memerkosa dengan kata menggagahi, menggauli, merenggut keperawanan dan sebagainya (Abrar, 1995). Media juga kerap kali menyalahkan korban ketika mencoba menjelaskan penyebab kekerasan seksual terhadap perempuan (Carll, 2003).<sup>7</sup>

Seringkali media mengekspos sisi korban dalam pemberitaan yang mengarah kepada opini bahwa korban lah yang menjadi penyebab masalah, seperti korban menggunakan baju terbuka, korban keluar pada malam hari, korban yang memancing nafsu, dan korban bepergian sendiri. *Framing* tersebut seringkali dijumpai dalam pemberitaan-pemberitaan mengenai kekerasan seksual.

Media online mendapatkan keuntungan besar dalam meliput berita tentang isu seksual dan kekerasan seksual (Nuzuli, 2021). Menurut Rossy dan Wahid (2015), topik yang paling sering diangkat oleh media dalam pemberitaannya adalah kekerasan seksual yang mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, dan penjualan perempuan. Selain itu, media online era sekarang ini menunjukkan upaya menormalisasikan kekerasan seksual dengan menyudutkan dan menyalahkan perempuan sebagai korban dalam konten pemberitaannya, sehingga menjadikan kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi hal yang lumrah (Indainanto, 2020).

Adanya tekanan ekonomi menjadikan pemberitaan tentang isu kekerasan seksual mulai menjadi fokus pemberitaan di media online. Hal ini terlihat dari jumlah pemberitaan kekerasan seksual

---

<sup>7</sup>Afridah Arifin, 'Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampu Hijau', *Indonesian Journal of Criminology*, 10.1 (2014), hlm. 2-3.



yang lebih banyak dibandingkan topik lainnya (Aristi dkk., 2021). Hal ini disebabkan hilangnya netralitas media akibat industrialisasi media massa sebagai agen ekonomi (Arnus, 2014). Industrialisasi media menjadikan fungsi media massa sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, bergeser karena adanya kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya (Handoyo, 2016).<sup>8</sup>

Selain itu, media juga sering menyikapi kasus kekerasan dengan kurang tepat, mulai dari *headline* berita yang dramatis, visual ilustrasi yang menyudutkan korban, hingga narasi-narasi yang terkesan negatif yang menyiratkan kesalahan korban sendiri atas kekerasan seksual yang dialaminya, sehingga menimbulkan stigma tertentu. stigma (Vania Diah Cahyarani & Doddy Iskandar, 2021). Selain itu, representasi yang buruk ini bukan hanya mempertahankan berbagai miskonsepsi dan pandangan buruk terhadap penyintas korban kekerasan seksual, namun juga memperburuk penderitaan yang dialami oleh para penyintas korban kekerasan seksual.<sup>9</sup>

Dapt disimpulkan bahwa pemberitaan kekerasan seksual yang dimuat di media massa masih menggunakan diksi dan narasi yang tidak tepat yang berpotensi menyudutkan korban. Untuk meningkatkan kualitas pemberitaan isu kekerasan seksual, juga demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, hendaknya media massa lebih memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik yang berperspektif gender dan korban. Media massa perlu menggunakan pendekatan yang bermartabat dan menghormati privasi korban. Media massa juga perlu menghindari penggunaan stereotip dan viktimisasi korban demi kebaikan hidup sang korban.

---

<sup>8</sup>Kadek Kiki Astria, Ahmad Khairul Nuzuli, and Fitri Handayani, 'Etika Jurnalistik, Perempuan Dan Pemberitaan Pelecehan Seksual di Media Online', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 3.2 (2021), hlm. 192

<sup>9</sup>Raden Adryan Nugroho and Ratri Rizki, 'Male Gaze dalam Gambar Ilustrasi Berita Kekerasan Seksual di Media Online', *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 2022, hlm. 58.



### **C. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual**

Berdasarkan fakta-fakta kejadian yang ditemukan dan definisi yang diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan atau yang muncul dalam berbagai dokumen internasional, Komnas Perempuan mengidentifikasi ada 15 (lima belas) bentuk kekerasan seksual, yaitu sebagai berikut:

- 1) **Pemerksaan** didefinisikan sebagai suatu kejadian dimana korban dipaksa melakukan aktivitas seksual dengan penis pelaku yang diarahkan ke mulut, anus, atau vagina korban. Termasuk juga menggunakan jari-jari tangan atau benda-benda lainnya. Penyerangan dapat dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan memanfaatkan suasana yang mendukung terjadinya pemaksaan.
- 2) **Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan**, adalah kekerasan seksual berupa tindakan yang menyerang seksualitas yang menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui surat, SMS, *email*, dan lain sebagainya. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.
- 3) **Pelecehan Seksual**, adalah sentuhan fisik atau non-fisik yang menargetkan organ seksual atau seksualitas korban. Bersiul, menggoda, melontarkan kata-kata yang menjurus ke arah seksual, menunjukkan konten pornografi dan keinginan seksual, mencolek atau menyentuh bagian tubuh, dan melakukan gerakan atau isyarat yang menjurus ke arah seksual lainnya yang menimbulkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, atau bahkan menyebabkan masalah kesehatan adalah keselamatan, juga merupakan contoh pelecehan seksual.

- 4) Eksploitasi Seksual, didefinisikan sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan semena-mena, atau penyalahgunaan kepercayaan dengan tujuan memuaskan hasrat seksual atau untuk mendapatkan keuntungan finansial, sosial, politik, atau lainnya.
- 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.
- 6) Prostitusi Paksa, merupakan perempuan yang dipaksa menjadi pekerja seks melalui kekerasan, intimidasi, atau penipuan. Hal ini dapat terjadi selama proses perekrutan atau untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melarikan diri dari prostitusi, seperti melalui penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan. Meskipun prostitusi paksa dan perbudakan seksual atau perdagangan orang untuk tujuan seks mempunyai banyak kesamaan, namun keduanya tidaklah sama.
- 7) Perbudakan Seksual, yaitu situasi dimana pelaku percaya bahwa dia adalah "pemilik" dari tubuh si korban dan berhak untuk melakukan apapun yang diinginkannya untuk mendapatkan kepuasan seksual, termasuk pemerkosaan atau tindakan kekerasan seksual lainnya.
- 8) Pemaksaan Perkawinan, termasuk Cerai Gantung adalah jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut.

- 9) Pemaksaan kehamilan yaitu situasi ketika seorang perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Misalnya, perempuan yang diperkosa dan dipaksa mengandung bayinya, dan seorang suami melarang pasangannya menggunakan alat kontrasepsi sehingga sang pasangan tidak bisa mengontrol jarak kehamilannya.
- 10) Pemaksaan Aborsi yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.
- 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, yaitu pemasangan alat kontrasepsi dan/atau prosedur sterilisasi tanpa persetujuan penuh dari perempuan karena tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan.
- 12) Penyiksaan seksual yaitu tindakan khusus yang menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.
- 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual adalah hukuman yang mengakibatkan penderitaan, kesakitan, ketakutan atau rasa malu yang luar biasa dan sangat kejam. Hukuman cambuk dan sanksi lain yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia karena termasuk dalam kategori ini.
- 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan yaitu kebiasaan masyarakat yang mencakup aktivitas tradisional yang berpotensi melukai perempuan secara fisik, psikologis, atau seksual. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Salah satu contohnya adalah sunat perempuan.
- 15) Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama yaitu tindak kekerasan

maupun ancaman kekerasan secara langsung atau tidak langsung untuk mengancam atau memaksa perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang tidak disetujuinya.<sup>10</sup>

#### **D. Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren**

Landasan pendidikan Islam di dunia Islam adalah pesantren. Bagi Indonesia secara khusus, pesantren memang tidak bisa dipisahkan dari wajah pendidikan Islam. Faktanya, banyak tokoh pendidik dan ulama yang kemudian menjadi tumpuan kebangkitan negara, yang berasal dari pesantren. Salah satu keunggulan yang dimiliki pesantren dibandingkan lembaga pendidikan lainnya adalah selain mengajarkan ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama, pesantren juga memberikan pelajaran dan makna kehidupan. Seperti halnya lembaga pendidikan lainnya, pesantren mempunyai kelebihan dan ciri khasnya tersendiri.

Hal ini bukan berarti bahwa pesantren merupakan lembaga yang sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Tentu ada beberapa pesantren yang unggul pada aspek lain, akan tetapi perlu juga pada aspek lainnya pembedaan dan perbaikan. Akibat maraknya terjadi pelecehan seksual di pesantren, lembaga pendidikan Islam kini terpaksa mempertimbangkan kemungkinan bahwa tidak semua yang ada di lembaga tersebut sempurna. Ada hal-hal tertentu yang perlu diperiksa dan, jika benar, harus diperbaiki.

Jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain, kekerasan seksual di sekolah berasrama dan berbasis agama tergolong tinggi, menurut data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan juga menyoroti kerentanan-kerentanan khusus yang dialami perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pertama, adanya relasi kekuasaan berlapis antara pelaku selaku pemilik pesantren dan guru pesantren yang

---

<sup>10</sup>Ani Purwanti and Marzellina Hardiyanti, 'Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.2 (2018), hlm. 141-143.

memiliki pengaruh dan dapat memanfaatkan pengaruhnya terhadap santriwati. Kedua, pengajar dan pemilik pesantren dijunjung tinggi oleh masyarakat umum. Ketiga, ketakutan korban dan keluarganya baik karena adanya ancaman maupun posisi terhormat pelaku. Keempat, korban dan keluarganya juga ketakutan mengalami hambatan-hambatan dalam proses pendidikan akibat kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>11</sup>

Di Indonesia, ada beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan pesantren, diantaranya yang pertama, dalam kasus pemerkosaan di Bandung yang terungkap pada Desember 2021, Herry Wirawan, Ketua Yayasan Manarul Huda, melakukan pelecehan seksual terhadap 13 santri, sembilan di antaranya hamil dan sudah melahirkan. Mayoritas korban adalah penerima beasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah. Perbuatan mengerikan itu dilakukan pelaku antara tahun 2016 hingga 2021. Tersangka dikenakan pasal 65 ayat (1) KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan. Selain vonis mati, Herry juga diwajibkan untuk membayar restitusi sebesar lebih dari Rp300 juta.

Kedua, Mas Bechi, putra kyai Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Jawa Timur, terlibat kasus pencabulan yang terungkap pada Juli 2022. Aksi keji yang menimpa lima orang ini dilakukannya antara tahun 2017 hingga 2022. Tersangka dikenakan Pasal 285 KUHP Juncto 65 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun, atau Pasal 289 KUHP Juncto Pasal 65 ancaman pidana 9 tahun, dan atau pasal 294 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman 7 tahun.

Ketiga, kasus sodomi yang terungkap September 2021 ini dilakukan oleh pimpinan pesantren Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dengan korban sebanyak 26 santri laki-laki. Pelaku menjelaskan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk kepuasan hawa nafsu dan dikarenakan juga dahulu ketika kelas 3 SD pernah menjadi korban

---

<sup>11</sup> Komnas Perempuan, 'Siaran Pers', *Tentang Kasus Kekerasan Seksual terhadap 13 Santriwati dan Pidana Mati bagi Pelaku*, <<https://komnasperempuan.go.id>> [diakses pada 10 Februari 2024].



pelecehan oleh tetangganya sendiri. Tersangka dikenakan Pasal 82 ayat 1, 2 dan 4 jo Pasal 76 UU RI No. 17 Tahun 2016, Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun perbuatan korban diancam maksimal 15 tahun penjara<sup>12</sup>

### **E. Kronologi Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk dari ketimpangan gender dalam masyarakat. Hal itu bisa terjadi di banyak tempat dan pondok pesantren tak luput dari salah satu tempat dimana kekerasan seksual bisa terjadi, termasuk pondok pesantren Shiddiqiyah, Jombang.

Didirikan pada tanggal 27 Februari 1974, Pondok Pesantren Majma'al Bahrain Shiddiqiyah adalah sebuah pesantren yang beralamat di Jalan Raya Ploso Babat, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang. Nama asli dari pesantren ini adalah Pesantren Majma' Al-Bahrain Hubbul Wathon Minal Iman. Sedangkan Shiddiqiyah adalah nama ajaran tarekat yang diajarkan disana. Pesantren ini juga merupakan pusat ajaran tarekat Shiddiqiyah. Jadi, masyarakat lebih mengenal pesantren ini dengan sebutan pesantren Shiddiqiyah.<sup>13</sup>

Masyarakat mengandaikan bahwa pondok pesantren itu adalah tempat dimana ajaran dan ilmu pendidikan agama dikembangkan. Dimana pendidikan agama itu menekankan pada budi pekerti dan *akhlaqul karimah*, sehingga sulit sekali untuk membayangkan kasus tidak senonoh ini terjadi di sebuah lembaga

---

<sup>12</sup>Dede Cindy Aprilia, Abdul Mu'ti, and Sururin Sururin, 'Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren', *Journal on Education*, 5.1 (2022), hlm. 663-664.

<sup>13</sup>Abdul Jalil, 'Profil Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Ini Sejarah Pendiriannya', 2022, <<https://jatim.solopos.com>> Diakses pada tanggal 27 Desember 2023



pendidikan agama, yaitu pesantren. Namun kenyataannya, kejadian ini telah terjadi pesantren Shiddiqiyah, Jombang.

Kekerasan yang terjadi di pondok pesantren ini melibatkan santriwati di pesantren dan anak dari pemilik pesantren itu sendiri yang bernama Mochammad Subchi Azal Tsani. Kejadiannya terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 2017 sampai akhirnya selesai di tahun 2022. Berikut ini adalah kronologi kejadian kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur.

- Kasus MSAT bermula dari laporan dua korban yang telah tiga kali melaporkan MSAT ke Polres Jombang pada kurun waktu 2017-2019. MSAT telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan terhadap santriwati sejak tahun 2019 lalu. Dikarenakan MSAT mengabaikan dua panggilan penyidik Polres Jombang atas kasus yang melibatkan namanya, ia pun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Jatim.<sup>14</sup>
- Pada Senin 21 Oktober 2019, Polres Jombang mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
- Pada Selasa 29 Oktober 2019, 2 santriwati kembali melaporkan MSAT untuk kasus yang sama ke Polres Jombang. Salah satu laporan disampaikan oleh NA atas dugaan pencabulan. Pengaduan terdaftar dengan nomor LPB/392/X/RES/1.24/2019/JATIM/RESJBG. MSAT kemudian kembali ditetapkan menjadi tersangka, namun MSAT selalu menghindar dari pemeriksaan.
- Pada Jumat 29 November 2019, kasus ini mulai ada titik terang. 13 hari kemudian pada tanggal 12 Desember 2019, Polres Jombang mengeluarkan Surat Pemberitahuan

---

<sup>14</sup> 'Anak Kiai Jombang Jalanin Sidang Vonis Kasus Pemerkosaan Santriwati' <<https://www.tvonenews.com/berita/nasional/82158>>, diakses pada 10 February 2024.

Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan menetapkan MSAT sebagai tersangka.

- Februari 2020, pihak Kepolisian berusaha menjemput MSAT ke rumahnya tetapi usaha tersebut lagi-lagi kandas karena adanya hadangan massa atau simpatisan. Berkas pemeriksaan MSAT sudah lebih dari 5 kali bolak-balik dari Kejaksaan ke polisi lantaran Jaksa meminta penyidik melengkapi beberapa berkas penyelidikan, termasuk visum tambahan terhadap korban ditambah juga dengan bukti rekaman suara MSAT.
- Setelah 3 tahun atau Juli 2022, berkas penyidikan MSAT akhirnya dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
- Pada Kamis tanggal 7 Juli 2022, penangkapan anak kiai ternama di Jombang itu akhirnya berhasil dilakukan setelah drama panjang upaya penjemputan paksa oleh pihak kepolisian. Ratusan personel Brimob sempat mengepung Pondok Pesantren Shiddiqiyah selama 15 jam sebelum MSAT akhirnya bersedia menyerahkan diri. Video mengenai upaya penangkapan MSAT ditambah adanya hadangan massa ini kemudian viral dan menjadi trending di Twitter. Selama proses tersebut, 320 simpatisan anak kiai turut dibawa polisi lantaran mencoba menghalang-halangi proses jemput paksa tersangka pencabulan itu. Pada tanggal yang sama, Kementerian Agama RI, mencabut izin operasional pondok pesantren Shiddiqiyah.
- Masih pada tanggal 7 Juli 2022, pukul 23:35, MSAT menyerahkan diri ke polisi dan langsung ditahan oleh Polda Jawa Timur kemudian MSAT dititipkan di Rumah Tahanan Kelas II Surabaya Madaeng di Sidoarjo sampai proses lebih lanjut.

- Sehari setelah penangkapannya, pada Jumat, 8 Juli 2022, polisi melimpahkan kasus pencabulan tersebut ke tahap dua atau P21 ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Kata “Jombang” menjadi trending *Twitter* pada hari yang sama dengan 20,5 ribu *tweet*. termasuk “Pondok Pesantren” dengan 14,1 ribu *tweet*, “MSAT” 10,6 ribu *tweet*, dan “Kemenag RI” sebanyak 7,961 ribu *tweet*.<sup>15</sup>
- Pada tanggal 10 Oktober 2022, MSAT dituntut dengan pidana penjara selama 16 tahun oleh jaksa penuntut umum. MSAT dinilai terbukti bersalah melanggar Pasal 285 KUHP juncto Pasal 65 KUHP
- Pada Kamis tanggal 17 November 2022, sidang vonis MSAT digelar di Pengadilan Negeri Surabaya mulai pukul 09.00 WIB.<sup>16</sup>

Diatas merupakan kronologi kejadian kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang yang dipaparkan secara umum oleh media pemberitaan seperti *tirto.id* dan *tvonenews*. Untuk mengetahui bagaimana pemberitaan dibingkai secara lebih mendalam, maka dibutuhkan metode *framing* untuk menganalisisnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis *Framing* model Robert N. Entman untuk menganalisis bagaimana kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah, Jombang diberitakan dalam media *YouTube* CNN Indonesia.

## **F. Konsep Analisis *Framing* Model Robert N. Entman**

Pada dasarnya, *framing* adalah upaya media untuk menonjolkan bagian tertentu dari sebuah berita untuk tujuan

---

<sup>15</sup>‘Kronologi Kasus Pencabulan Santriwati Jombang: Update MSAT Ditahan’ <<https://tirto.id/gtQW>>, diakses pada 28 January 2024.

<sup>16</sup>‘Perjalanan Kekerasan Seksual Bechi Anak Kiai Jombang Hingga Pengadilan’ <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/>>, diakses pada 10 February 2024.

tertentu. Harahap (2020) menjelaskan *framing* merupakan upaya media untuk menonjolkan aspek tertentu untuk membatasi perhatian kita terhadap aspek lainnya. Ia mengumpamakan *framing* sebagai jendela hotel yang memungkinkan kita melihat bagian luar bangunan namun juga membatasi pandangan kita terhadap area lain di luar hotel.<sup>17</sup>

*Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan Analisis *Framing* model Robert N. Entman, yang mana Entman membagi *framing* menjadi dua dimensi besar: seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Dengan menonjolkan aspek tertentu dari berita dan menyeleksi isu yang layak ditampilkan, kedua elemen ini dapat semakin menyempurnakan pembingkai berita. Perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Di balik semua ini, pemilihan sisi mana yang akan ditekankan tentu bergantung pada keyakinan dan nilai-nilai wartawan yang menggarap berita tersebut.<sup>19</sup>

Dalam praktiknya, media membingkai berita dengan menyoroti beberapa isu dan mengabaikan isu lainnya. Serta menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai

---

<sup>17</sup>Jamiluddin Nur and Irdan Hildansyah, 'The Minister of Religion In The Media Frame In The Time Of Pandemi Covid-19: Robert Entman's Framing Analysis of the Discourse of the Minister of Religion in the Handling of Covid-19 on Kompas.Com and Detik.Com', *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.2 (2021), hlm. 5.

<sup>18</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis *Framing*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, cet. 4, 2004, hlm. 162

<sup>19</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis *Framing*, hlm. 163

strategi wacana, misalnya judul berita ditempatkan pada *headline* depan, adanya pengulangan pada hal tertentu, pemakaian grafis dan ilustrasi untuk mendukung dan memperkuat penonjolan, dan pemakaian label tertentu ketika menggambarkan peristiwa yang diberitakan dan lain sebagainya.<sup>20</sup> Hal ini menyiratkan bahwa sebuah berita akan lebih bermakna jika sudah dikonstruksi dengan menggunakan penonjolan tertentu pada sebuah realitas.

Wartawan dapat memilih untuk membingkai peristiwa dengan memasukkan atau menghilangkan isu sesuai dengan sudut pandang yang mereka pilih untuk disajikan. Dengan melakukan penonjolan tertentu, mereka dapat menekankan dan membuat sebuah peristiwa menjadi penting dan menarik untuk diketahui khalayak.<sup>21</sup>

Namun sayangnya, tidak semua media membingkai pemberitaan mereka dengan semestinya. Beberapa media terkadang “membuat cerita” mereka sendiri dalam pemberitaannya. Terlebih lagi pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Untuk menganalisis bagaimana media membingkai pemberitaannya, menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman adalah salah satu cara, karena dengan menggunakan metode analisis ini, pembingkai dalam berita dapat dikaji dengan lebih dalam dan detail.

Robert N. Entman membagi teknik *framing* menjadi empat elemen. Pertama, *Define Problems* menyoroti sudut pandang wartawan terhadap suatu masalah, kejadian, atau isu. Dalam hal ini, penafsiran setiap jurnalis terhadap suatu peristiwa mungkin berbeda-beda. Akibatnya, terbentuklah beberapa bingkai yang dapat mengarah pada berbagai realitas. Elemen kedua, *Diagnose Causes*, digunakan untuk mengidentifikasi apa atau siapa yang

---

<sup>20</sup>Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis *Framing*, hlm. 164

<sup>21</sup>Asri, Pratiwi, and Abdurrahman Jemat. "Framing Berita Gayus Tambunan di Surat Kabar Media Indonesia dan Republika." *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 9.1 (2012), hlm. 34.



dianggap sebagai penyebab masalah. Pemahaman yang berbeda mengenai peristiwa atau isu tentu saja dapat menimbulkan perbedaan pandangan mengenai siapa aktor yang bertanggung jawab atas peristiwa atau isu tersebut. Ketiga, *Make Moral Judgement* dipakai untuk penilaian atas penyebab masalah. Keempat, *Treatment Recommendation* yang digunakan untuk menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan atau jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja, hal ini bergantung pada sudut pandang wartawan dalam memahami isu dan siapa yang dianggap sebagai penyebab dari masalah tersebut.<sup>22</sup>

### G. Analisis *Framing* Robert N. Entman pada Kasus Kekerasan Seksual di *YouTube* CNN Indonesia

Penelitian ini dilakukan pada media *YouTube* CNN Indonesia dengan menggunakan pemberitaan-pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur. Berikut adalah daftar berita yang penulis gunakan:

Tabel 1. 2 Daftar Berita Beserta *Link* Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah pada *YouTube* CNN Indonesia

No.	Tanggal Terbit	Judul Berita
1.	2 Maret 2020	Santri Bersuara Menuntut Keadilan–Spesial Program CNN Indonesia <a href="https://youtu.be/ixDm_LF2VKs">https://youtu.be/ixDm_LF2VKs</a>
2	13 Januari 2022	Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang <a href="https://youtu.be/C06v6k0xtKM">https://youtu.be/C06v6k0xtKM</a>
3.	9 Juli 2022	Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan

<sup>22</sup>Camelia, ‘*Frame* Pemberitaan Kasus Pemerkosaan di Ponpes Shiddiqiyah Jombang pada Media Online (Analisis *Framing* Model Robert N Entman Pada Detik. Com Dan NU Online)’, hlm. 15-16.



		<a href="https://youtu.be/2aJA2Tk_G7w">https://youtu.be/2aJA2Tk_G7w</a>
4.	10 Juli 2022	Bechi Tersangka Pencabulan Terancam 12 Tahun Penjara <a href="https://youtu.be/ftZ-z9zBfuw">https://youtu.be/ftZ-z9zBfuw</a>
5.	13 Juli 2022	Kemenag Akan Bina Pesantren Shiddiqiyah <a href="https://youtu.be/LiGH53KKH44">https://youtu.be/LiGH53KKH44</a>

Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

Setelah menonton pemberitaan-pemberitaan di atas, penulis akan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman yang terdiri dari *Define Problems*, *Diagnose Causes*, *Make Moral Judgement*, dan *Treatment Rekomendasi* untuk menganalisis bagaimana media *YouTube* CNN Indonesia membingkai pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di kekerasan seksual. Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang.

### 1. *Define Problems* (Pendefinisian Masalah)

Elemen *Define problems* atau pendefinisian masalah dalam analisis *Framing* model Robert N. Entman adalah bagaimana penekanan suatu masalah, peristiwa ataupun isu dilihat oleh wartawan. Dalam hal ini, masing-masing wartawan dapat menafsirkan peristiwa yang sama dengan cara yang berbeda, sehingga menghasilkan bingkai yang berbeda-beda pula, yang kemudian dapat menghasilkan realitas yang berbeda. Berikut adalah bagaimana media *YouTube* CNN Indonesia membingkai berita dari segi *define problems*;

#### a. Penjabaran Kronologi

Pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah Jombang pertama kali disiarkan oleh Media *YouTube* CNN Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan judul berita “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan– Spesial Program CNN Indonesia*”. Media *YouTube* CNN Indonesia memulai pemberitaan dengan menjelaskan kronologi kejadian

dimana seorang wanita menyatakan di media sosialnya bahwa ia telah dicabuli oleh seorang ustadz yang merupakan anak dari pemilik pesantren. Namun, 3 hari kemudian, akunnya hilang.

Gambar 1.1 Thumbnail Video Berita “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia*”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

“Akhir 2019, pengguna media sosial di Kabupaten Jombang dikejutkan dengan pernyataan seorang wanita yang mengaku telah dicabuli pengurus putra pemilik pondok pesantren besar di Kecamatan Ploso, Jombang. Namun, 3 hari kemudian, akun yang mengunggah pernyataan itu hilang”<sup>23</sup>

“Selanjutnya, diberbagai grup percakapan tersebar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dari Polres Jombang. Penyelidikan dilakukan terhadap seorang berinisial MSA dengan sangkaan pencabulan”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Kutipan dari Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia”, menit 0:55-1:12.

<sup>24</sup>Kutipan dari Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia”, menit 1:14-1:29.

“Memakan waktu sekitar 2 tahun, berkas perkara kekerasan seksual dengan tersangka MSAT, anak pemilik dan pengasuh pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang, Jawa Timur akhirnya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 4 Januari 2022”<sup>25</sup>

“Penyidik Polda Jawa Timur menyatakan telah melakukan 2 kali pemanggilan terhadap tersangka pada 7 dan 10 Januari 2022. Pada pemanggilan pertama, kuasa hukum tersangka datang menemui penyidik dan menyerahkan surat keterangan bahwa tersangka sedang sakit. Pada pemanggilan kedua, kuasa hukum menyatakan tidak bisa menghubungi kliennya. Dalam waktu dekat, pihak kepolisian akan menjemput tersangka secara paksa atau memasukkannya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)”<sup>26</sup>

“MSA yang juga dikenal dengan nama Mas Bechi dilaporkan sebagai korban kekerasan seksual yang telah mengalami kekerasan seksual sejak tahun 2019.” Agak terlambat untuk meminta pertemuan dengan Majelis Nasional Surabaya; Meski begitu, pertemuan tersebut dibubarkan oleh Hukum Mahkamah pada Desember 2021”<sup>27</sup>

#### b. Penjabaran Data

Kemudian dalam video berita yang terbit pada tanggal 13 Januari 2023 dengan judul “*Jalan Panjang Kasus Kekerasan*

---

<sup>25</sup>Kutipan dari Berita “Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang”, menit 0:00-0:15.

<sup>26</sup>Kutipan dari Berita “Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang”, menit 0:54-1:19.

<sup>27</sup>Kutipan dari Berita “Bechi Tersangka Pencabulan Terancam 12 Tahun Penjara”, menit 1:29-1:45.

*Seksual di Jombang*”, CNN Indonesia melanjutkan pemberitaan dengan menjabarkan data kekerasan seksual berdasarkan sudut pandang Komnas Perempuan.

Gambar 1.2 Tangkapan Layar dari berita "*Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang*"



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

Lebih dari 46.000 kejadian kekerasan seksual di ranah pribadi, keluarga, dan publik dilaporkan dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan antara tahun 2011 dan 2019. Dari jumlah tersebut, terdapat kasus kejahatan dunia maya yang bernuansa seksual, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. . Sementara itu, terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak perempuan sebesar 65% hanya dalam satu tahun, yaitu dari tahun 2018 hingga 2019. Dari 1.417 kasus pada tahun 2018 menjadi 2.341 kasus pada tahun 2019, jumlah kasus tersebut meningkat”<sup>28</sup>

### c. Penempatan Pelaku

---

<sup>28</sup>Kutipan dari Berita “Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang”, menit 4:04-4:39.


CNN Indonesia dengan jelas menyebut nama tersangka dan menyinggung tentang tersangka yang merupakan seorang anak dari kyai yang merupakan tokoh agama yang mana fakta tersebut yang kemungkinan menyebabkan lamanya proses penanganan kasus ini. Hal tersebut bisa dilihat dari judul pemberitaannya seperti dibawah ini:

Gambar 1.3 Tangkapan Layar *Thumbnail* Video




Sumber: Media *YouTube* Indonesia

Gambar 1.4 Tangkapan Layar *Thumbnail* Video



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

Gambar 1.5 Tangkapan Layar *Thumbnail* Video



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

## 2. *Diagnose Causes* (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)

Dalam analisis model *Framing* Robert N. Entman, elemen *Diagnose Causes* digunakan untuk menentukan siapa atau apa yang dianggap sebagai aktor dalam suatu peristiwa/masalah. Hal ini juga



dapat digunakan untuk memperkirakan sumber masalahnya. Persepsi yang berbeda terhadap peristiwa atau isu pasti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda mengenai aktor mana yang dianggap sebagai akar dari isu atau insiden tersebut. Berikut adalah *Framing* elemen *Diagnose Causes* oleh media *YouTube CNN Indonesia*:

a. Alasan Lamanya Proses Penangkapan

Sebagai *Diagnose Causes*, *CNN Indonesia* dalam pemberitaannya menyinggung tentang pelaku yang merupakan anak dari seorang tokoh agama. Menurut Komnas Perempuan, lamanya proses kasus ini disebabkan oleh pelaku yang tidak kooperatif saat akan dilakukannya pemeriksaan. Hal tersebut bisa dilakukannya karena diduga si pelaku merupakan anak seorang kyai yang memiliki kuasa finansial dan massa.

“Hambatan ini tidak lain pertama karena memang pelaku tidak kooperatif untuk dilakukan pemeriksaan. Tidak kooperatifnya karena latar belakang sebagai anak kyai atau tokoh di Jombang, juga kekuatan atau selalu dihadapkan dengan hadangan massa, itu pertama. Kemudian juga korban juga kan tidak berpusat lagi di Jombang dan kemudian proses pembuktian yang membutuhkan waktu. Mengingat kasus kekerasan seksual, itu kan di ruang-ruang yang tertutup yang membutuhkan alat bukti yang sangat kuat untuk memastikan adanya kasus ini. Istilahnya berhasil dibawa ke penuntutan maupun disidangkan”<sup>29</sup>

Kemudian, selain hambatan karena pelaku tidak kooperatif, adanya ancaman dan intimidasi juga menjadi penyebab kasus ini berjalan lamban. Seperti pernyataan Komisaris Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi berikut ini;

---

<sup>29</sup>Kutipan dari Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan”, menit 1:40-2:41.



“Jadi sebenarnya hambatan terbesar di kasus ini adalah karena pelaku ini memiliki kuasa, finansial, maupun massa, sehingga apapun dilakukan termasuk dengan menggunakan narasi-narasi yang sebenarnya tidak relevan dengan kasusnya. Kemudian setiap kali ada upaya-upaya paksa yang dilakukan aparat keamanan atau kepolisian memang dihadapkan dengan tanda kutip ya, “ancaman”, begitu pula ancaman dan intimidasi terhadap teman-teman yang melanjutkan pendampingan maupun pihak yang pro terhadap korban itu dihadapkan di awalnya (ancaman dan intimidasi)”<sup>30</sup>

b. Penekanan Mengenai Latar Belakang Pelaku

Dalam pemberitaan yang terbit pada tanggal 9 Juli 2022 dengan judul “*Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan*”, sang presenter terus-menerus menyinggung soal bahwa MSAT atau pelaku merupakan seorang putra dari tokoh agama yang memiliki kuasa/power yang kemudian menjadi salah satu penyebab kasus ini memakan waktu yang cukup lama yaitu selama lebih dari 2 tahun. Hal tersebut terlihat dari pengulangan dan penekanan pada kata-kata sang presenter seperti;

“Mengapa begitu sulit penanganan kasus seksual yang melibatkan tokoh masyarakat?”<sup>31</sup>

“Penangkapannya juga dilakukan cukup alot, harus dilakukan secara persuasif, dan juga ada perlawanan dari keluarga maupun simpatisan, berlangsung sampai 15 jam”<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup>Kutipan dari Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan”, menit 2:43- 3:28.

<sup>31</sup>Kutipan dari Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan”, menit 0:29-0:33

<sup>32</sup>Kutipan dari Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan”, menit 0:57-1:09.

“Bagaimana kemudian anda melihat sulitnya penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan tokoh agama seperti ini?” tanya presenter kepada Komisaris Komnas Perempuan.<sup>33</sup>

Penekanan tentang sulitnya proses penangkapan juga terlihat dalam headline berita, seperti gambar dibawah ini:

Gambar 1.6 Tangkapan Layar Berita “*Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan*”



Sumber: Media YouTube CNN Indonesia

AR - RANIRY

c. Adanya Relasi Kuasa

Sementara Komisaris Komnas Perempuan menyinggung tentang adanya relasi kuasa dalam kasus ini, dimana korban dipaksa dan diancam untuk menuruti kemauan si pelaku dengan alasan-alasan yang berhubungan dengan ajaran di Pesantren tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Korban yang kesaksiannya ditayangkan dalam pemberitaan berjudul “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan – Spesial Program CNN Indonesia*” seperti dibawah ini:

---

<sup>33</sup>Kutipan dari Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan”, menit 1:11-1:19.

“Mereka melabeli kegiatan ini menggunakan ilmu metafak. Akal diyakini tidak mampu menjelaskan metafak. Saya terpaksa membuka baju karena tidak masuk akal dan tidak masuk akal. Saya tetap menjawab dengan “Saya tidak mau.” Masih mengutip pembenaran yang sama, dia bersikeras. Jika Anda menolak melakukannya, Anda masih bertindak berdasarkan akal dan belum menerima metafakta. Dia menyatakan bahwa dia bermaksud melepaskan semua pakaian saya untuk menetralsir saya. Saya melanjutkan untuk mengatakan bahwa aku tidak mau”<sup>34</sup>

Gambar 1.7 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan –  
*Spesial Program CNN Indonesia*”



Sumber: Media YouTube CNN Indonesia

### 3. *Moral Judgement* (Keputusan Nilai Moral)

Elemen *Moral Judgement* atau keputusan nilai moral dalam analisis *Framing* model Robert N. Entman adalah penilaian atas penyebab masalah. Elemen ini juga disebut dengan *Moral Evaluation* atau evaluasi moral. Berikut adalah *framing* elemen *moral judgement* dari pemberitaan mengenai kasus kekerasan

---

<sup>34</sup>Kutipan dari Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia”, menit 9:06-9:25.


seksual di pesantren Shiddiqiyah pada media *YouTube* CNN Indonesia;

a. Adanya Aspek Non-yuridis

Sebagai *Moral Judgement*, dalam video yang diunggah pada tanggal 13 Januari 2023 dengan judul berita “*Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang*”, CNN Indonesia menyinggung soal adanya aspek non-yuridis yang menyebabkan proses hukum berjalan lama.

“Dalam diskusi daring yang digelar aliansi kota santri lawan kekerasan seksual, Dosen Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara, Ahmad Sofian, menyebutkan ada aspek non-yuridis yang mempengaruhi aparat penegak hukum sehingga proses ini berjalan lama”<sup>35</sup>

Gambar 1.8 Tangkapan Layar Berita “*Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang*”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

“Untuk membuktikan ancaman kekerasan darimana? Ya dari apa yang disampaikan apa yang dirasakan oleh saksi, korban. Namanya perkosaan itu kan didalam kamar, di

---

<sup>35</sup>Kutipan dari Berita “*Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang*”, menit 1:48-2:02.

ruang privasi bukan ditempat umum yang orang lain bisa mendengar ancaman itu”<sup>36</sup>

Ahmad Sofian juga menyatakan bahwa adanya hubungan struktural yang bisa mempengaruhi korban untuk mencabutuntutannya yang akhirnya membuat proses hukum memakan waktu lama hingga 2 tahun.

“Jadi pelaku melakukan pencabulan karena ada hubungan, hubungan struktural lah yang hubungan bisa mempengaruhi ya. Mungkin disitu tidak ada kata-kata ancaman, kekerasan, tetapi dia bisa mempengaruhi dengan berbagai doktrin, dengan berbagai apa namanya, *statement*”<sup>37</sup>

Komnas Perempuan pun menyetujui bahwa aspek non-yuridis sangat mungkin terjadi karena adanya relasi kuasa, ekonomi dan kultur. Adanya relasi kuasa juga terlihat dari pernyataan CNN Indonesia sebagai berikut:

“Demi keamanan, korban I tidak tinggal bersama orangtuanya. Berdasarkan keterangan orangtua korban, orang-orang suruhan tersangka kerap mendatangi kediaman korban, mereka mendesak korban agar mencabut laporan polisi dan menerima penyelesaian yang mereka tawarkan”<sup>38</sup>

b. Adanya Ancaman dan Intimidasi

Kemudian CNN Indonesia mengatakan tidak sampai 30% dari keseluruhan kasus kekerasan seksual yang berlanjut ke persidangan. Hambatannya ada di sistem pembuktian yang membuat penyidikan kasus dihentikan. Hambatan juga bisa terjadi

---

<sup>36</sup>Kutipan dari Berita “Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang”, menit 2:13-2:31.

<sup>37</sup>Kutipan dari Berita “Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang”, menit 2:31-2:53.

<sup>38</sup>Kutipan dari Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia”, menit 6:21-6:36.

karena korban diintimidasi untuk mencabut laporan atau penundaan berlarut karena berbagai sebab yang menjadikan korban dan keluarganya lelah mencari keadilan.

Gambar 1.9 Tangkapan Layar Berita “*Jalan Panjang Kasus Kekerasan Seksual di Jombang*”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Komisaris Komnas Perempuan yang mengatakan bahwa UU No. 8 Tahun 1981 atau KUHAP itu lebih berorientasi pada perlindungan tersangka, terdakwa, tetapi tidak ada 1 pasal pun yang memberikan jaminan terhadap hak-hak korban sehingga korban yang mengklaim keadilannya lewat sistem peradilan pidana, mereka akan ditempatkan sebagai pihak yang bersalah. Mereka akan mengalami *victim blaming* dan diminta beban pembuktian.

c. Korban Tidak Selamanya Tidak Berdaya

Dalam pemberitaan berjudul “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan– Spesial Program CNN Indonesia*”, CNN Indonesia menyatakan;

“Menurut Korban, Ada dua kejadian yang terjadi. Korban mengatakan bahwa dia mengetahui beberapa siswa lain yang mengalami pengalaman serupa. Korban kemudian



menuliskan urutan kejadian yang menyimpannya sebagai upaya mencari keadilan. Ia bermaksud memberikan makalah ini kepada pimpinan tertinggi pesantren. Tulisan tersebut ia berikan kepada salah satu orang kepercayaan tersangka, dan di luar dugaan korban, tulisan tersebut beredar di grup chat pesantren tersebut. Dua minggu kemudian, di tengah ketakutannya, banyak pria yang masuk ke asrama dan meminta korban membuat pernyataan yang mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya. Sepekan setelah itu, korban menerima surat pemecatan dari pesantren. Korban memutuskan untuk melawan. Untuk kepentingannya dan atas nama korban-korban lainnya, ia berjuang mencari keadilan lewat jalur hukum”<sup>39</sup>

Dari pemaparan CNN Indonesia diatas, terlihat jelas adanya relasi kuasa disana sehingga pelaku bisa dengan mudah mengintimidasi korban. Menurut teori relasi kuasa Michael Foucault yang beberapa pihak yang terlibat memiliki hubungan yang tidak seimbang akibat perebutan kekuasaan; tentu saja ada yang memegang kendali, dan ada pula yang tidak.<sup>40</sup> Relasi inilah yang kemudian memicu maraknya terjadi diskriminasi, kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya. Dinamika kekuasaan antara pelaku dan korban seringkali menjadi sumber kekerasan seksual.

Selain itu, dari pemaparan CNN Indonesia diatas terlihat bagaimana korban dari kekerasan seksual tidak selalu lemah tak berdaya, mereka juga bisa berjuang demi keadilan meskipun terus-terusan dihadapkan dengan berbagai ancaman dan intimidasi dari pelaku.

---

<sup>39</sup>Kutipan dari Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia”, menit 11:29-14:03.

<sup>40</sup>Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern Postmodern, dan Poskolonial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 87

d. Kasus ini Tidak Seharusnya Mencemarkan Nama Pesantren  
Sebagai evaluasi moral, dalam pemberitaannya, CNN Indonesia juga mengangkat dari sudut pandang beberapa tokoh di Jombang yaitu Ketua DPRD Jombang, Masud Zuremi, Bupati Jombang, Mundjidah Wahab, dan Plt. Kakanwil Kemenag Jatim, Moch Amin Mahfud.

Ketua DPRD Jombang, Masud Zuremi, berharap persoalan hukum yang melibatkan MSA tidak diperlebar. Tindak pidana yang disangkakan terhadap MSA tidak semestinya mencemarkan nama baik pesantren.

“Artinya kita tidak bisa melihat pondok pesantrennya, tidak bisa melihat lembaganya, tetapi (yang bisa dilihat) adalah oknum, orangnya. Saya ikut prihatin terlebih sebagai yang dikatakan di publik adalah sebagai tokoh masyarakat. Kami ingin menjaga marwah daripada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga apapun yang ada di Jombang dan utamanya Jombang tetap kondusif”<sup>41</sup>

Gambar 1.10 Tangkapan Layar Berita “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia*”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

---

<sup>41</sup>Kutipan dari Berita “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia*”, menit 21:50-22:19.

DPRD Jombang berharap para orangtua tidak khawatir menyekolahkan anaknya di pesantren di Jombang. DPRD Jombang berkomitmen akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan membuka diri jika ada laporan pelanggaran hukum yang dialami oleh santri.

e. Adanya Pendampingan Terhadap Korban

Sementara Bupati Jombang, Mundjidah Wahab menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap korban dan mendorong kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional.

“Kita ada tindakan itu, ya kita memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, sepanjang yang bisa kita lakukan. Harapan saya supaya itu diselesaikan secara baik dan profesional. Jadi dalam hal ini apapun jangan sampai berhenti tetapi diselesaikan dengan tuntas biar tidak ada kejadian lagi”<sup>42</sup>

Gambar 1.11 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—*Special Program CNN Indonesia*”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

f. Dukungan CNN Indonesia Terhadap Korban

---

<sup>42</sup>Kutipan dari Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—*Special Program CNN Indonesia*”, menit 22:51-23:14

Kemudian evaluasi moral yang terakhir, diakhir pemberitaan dengan judul “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Spesial Program CNN Indonesia*”, Koresponden CNN Indonesia, Eka Rimawati memberikan pernyataannya;

“Upaya satri menuntut keadilan kerap menemukan jalan buntu. Berbagai bentuk kekerasan dan pelecehan di lingkup pesantren tak seharusnya terjadi. Kali ini, akankah perjuangan korban membuka jalan keadilan? Mengungkap kebenaran di balik fakta serta membawa kasus dugaan pelecehan seksual dan juga kekerasan yang terjadi pada santri disalah satu pesantren di Jombang hingga ke pengadilan telah menjadi pekerjaan rumah Polda Jawa Timur. Publik berhak mengawal dan mengawasi agar proses hukum yang sudah berjalan tak pincang”<sup>43</sup>

Gambar 1.12 Tangkapan Layar Berita “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Spesial Program CNN Indonesia*”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

Dari pernyataan diatas, jelas bisa disimpulkan bahwa CNN Indonesia sangat prihatin dan mendukung penuh korban untuk memperjuangkan keadilannya. Sebagai *Moral Judgement* final,

---

<sup>43</sup>Kutipan dari Berita “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia*”, menit 26:52-27:24.

CNN Indonesia tidak menempatkan korban secara negatif seperti yang sering dilakukan media pada saat memberitakan kasus kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan. Penempatan perempuan (korban) di dalam pemberitaan-pemberitaan kasus ini pada media *YouTube* CNN Indonesia sangat positif.

#### **4. *Treatment Recommendation* (Penyelesaian Masalah)**

Dalam Analisis Model *Framing* Robert N. Entman, *treatment recommendation* atau penyelesaian masalah merupakan elemen *framing* yang digunakan untuk menilai apa yang diinginkan oleh wartawan atau jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja, hal ini bergantung pada sudut pandang wartawan dalam memahami isu dan siapa yang dianggap sebagai penyebab dari masalah tersebut. Berikut adalah *treatment recommendation* atau penyelesaian masalah yang dibingkai oleh CNN Indonesia;

##### **a. Sensitif Terhadap Korban**

Sebagai *Treatment Recommendation*, CNN Indonesia sangat baik dalam memberitakan kasus ini dengan tidak menampilkan wajah dan identitas korban. Video kesaksian korban ditampilkan berupa siluet hitam serta dengan suara yang disamarkan dan identitas yang hanya ditulis dengan “KORBAN I”.



Gambar 1.13 Tangkapan Layar Berita “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan–  
Spesial Program CNN Indonesia*”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

Tidak hanya identitas korban, identitas orangtua korban juga disamarkan (dengan siluet hitam dan suara disamarkan) sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap korban.

Gambar 1.14 Tangkapan Layar Berita “*Santri Bersuara Menuntut Keadilan–  
Spesial Program CNN Indonesia*”



Sumber: Media *YouTube* Indonesia

## b. Penjabaran Mitigasi



Rekomendasi pada pemberitaan ini adalah agar orangtua dan tenaga pendidik memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seks kepada anak sejak dini agar mereka tahu dan paham ketika mereka dilecehkan.

“Yang perlu dilihat adalah kurikulum pendidikan di pesantren itu sendiri. Bagaimana melakukan pencegahan dan bagaimana memberikan pendidikan kesehatan reproduksi atau pendidikan seks kepada santri maupun santriwatinya. Sehingga ketika atas nama misalnya otoritas guru, otoritas kyai, otoritas ustadz kemudian meminta santriwati misalnya memijat, kemudian terjadi pencabulan, maka santriwati bisa mengatakan tidak karena itu tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Jadi diajarkan juga kepada santriwati mana yang boleh dituruti dan tidak boleh dituruti dari guru, dari ustadz maupun dari kyainya” ucap Komisaris Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi.<sup>44</sup>

Tenaga Pendidik juga diharapkan agar menciptakan lingkungan belajar yang aman dengan melakukan pengawasan secara *continue* atau berkala terhadap pesantren-pesantren. Kementerian Agama diharapkan untuk segera melakukan pengawasan terhadap pesantren-pesantren untuk memastikan tidak adanya kejadian serupa.

“Pesantren, boarding school, atau sekolah-sekolah berasrama itu harus memiliki mekanisme pencegahan kekerasan seksual dan melakukan penanganan kekerasan seksual serta membantu pemulihan korban”<sup>45</sup>

“Dengan adanya berbagai kebijakan, regulasi dan pengawasan, orangtua memiliki perangkat atau mekanisme

---

<sup>44</sup>Kutipan dari Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan”, menit 13:29-14:22.

<sup>45</sup>Kutipan dari Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan”, menit 10:55-11:08.

kalau terjadi (kekerasan seksual) apa yang harus dilakukan dan sekolah atau penyelenggara pendidikan lebih bertanggung jawab untuk membangun ruang yang aman”.<sup>46</sup>

c. Dilakukannya Pengawasan pada Pesantren-pesantren

Disisi lain, kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur akan melakukan pengawasan terhadap seluruh pesantren di Jawa Timur yang jumlahnya lebih dari 4 ribu.

“Inikan pelaku, biasanya oknum. Tidak semua ustadz, tidak semua kyai, dan memang itu tidak boleh terjadi. Ustadz, kyai, yang di dalam lingkungan pondok merupakan sosok yang harus ditaati, menjadi panutan kemudian melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama. Makanya, *law enforcement* ini harus ditegakkan karena kita adalah negara hukum. Jadi tidak ada siapapun, meskipun di pesantren itu punya otoritas tersendiri. Masyarakat juga tidak usah khawatir kalau ada kyai yang tidak tersentuh oleh hukum, tidak ada di Indonesia”<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Kutipan dari Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan”, menit 13:08-13:28.

<sup>47</sup>Kutipan dari Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia”, menit 23:29-24:20

Gambar 1.15 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—  
Special Program CNN Indonesia”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

d. Pentingnya Pendampingan dan Dukungan Bagi Korban

Rekomendasi lainnya dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah Jombang adalah agar korban-korban kekerasan seksual bisa saling mendukung dan membangun solidaritas untuk sama-sama bisa *speak up*. Dukungan keluarga beserta teman-teman juga sangat penting bagi korban untuk memberi rasa aman, percaya diri dan supaya mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Seperti dalam pernyataan Komisaris Komnas Perempuan berikut ini;

“Dalam kasus ini kita harus mengapresiasi keberanian korban yang kukuh untuk terus memperjuangkan keadilannya. Hal yang sangat kuat di kasus ini adalah sesama korban saling membangun solidaritas dan kemudian ada dukungan keluarga serta *peer group* atau kawan-kawan yang memberikan pengawasan dan pendampingan. Hal ini sangat penting untuk memberikan rasa aman dan percaya diri kepada korban bahwa ia tidak salah, ia tidak sendiri. Hal ini pula yang kami harapkan terjadi juga di dalam kasus-kasus yang lain. Korban mendapatkan dukungan dari

keluarga, mendapatkan dukungan dari teman sebayanya dan sesama korban saling membangun solidaritas”.<sup>48</sup>

e. Penyelesaian Masalah dari Sisi Pihak yang Berwenang

Kemudian sebagai *treatment recommendation* atau penyelesaian masalah selanjutnya, CNN Indonesia menjabarkan bagaimana proses hukum berjalan dalam penyelesaian kasus ini melalui sudut pandang beberapa tokoh penegak hukum yang terlibat.

“Ini kekhawatiran kita bersama, jadi kita tidak periksa status tersangkanya. Itu kesetaraan, kesetaraan, tapi proses penyelidikan ini sedikit kendala teknis karena beberapa faktor. Contoh panggilan pertama dan kedua diabaikan. Adanya pembentukan penguatan pendapat, katakanlah keterangan atau pendapat yang tidak termasuk dalam acara penyidikan, sebaiknya pendapat itu dituangkan dalam berita acara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memberikan hak kepada tersangka. Penyidik melakukan pembatasan ruang gerak, yang sifatnya adalah membatasi agar tidak keluar negeri” ucap Kabidhumas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Trunoyudo.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Kutipan dari Berita “Kekerasan Seksual di Pesantren, Komnas Perempuan: Kemenag Harus Melakukan Pengawasan”, menit 8:11-9:03.

<sup>49</sup>Kutipan dari Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan—Special Program CNN Indonesia”, menit 24:33-25:21.

Gambar 1.16 Tangkapan Layar Berita “Santri Bersuara Menuntut Keadilan–  
Spesial Program CNN Indonesia”



Sumber: Media YouTube CNN Indonesia

Dalam pemberitaan yang terbit pada tanggal 10 Juli 2022 dengan judul berita “*Bechi Tersangka Pencabulan Terancam 12 Tahun Penjara*”, CNN Indonesia menjabarkan bahwa pelaku telah ditangkap oleh aparat Polda Jawa Timur dan kemudian dijerat dengan Pasal 285 dan Pasal 294 KUHP, keduanya ancaman hukuman penjara paling lama 12 tahun. Brigjen Pol. Ahmad Ramadhan, Karopenmas Divisi Humas Polri, menyatakan sebagai berikut:

Tersangka MSA menyerahkan diri sekitar pukul 23.00 dan dibawa ke Mapolda Jatim. Setelah itu tahap 2 selesai dan penahanan di Lapas Madaing Sidoarjo dilanjutkan. Tersangka MSA alias Mas Bechi dijerat pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 huruf E KUHP yang sama dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Kutipan dari Berita “*Bechi Tersangka Pencabulan Terancam 12 Tahun Penjara*”, menit 0:46-1:28.



Gambar 1.17 Tangkapan Layar Berita “*Bechi Tersangka Pencabulan Terancam 12 Tahun Penjara*”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

Sebagai penyelesaian masalah, Kementerian Agama sempat cabut izin operasional pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang, namun kemudian dibatalkan. Dalam video yang terbit pada tanggal 13 Juli 2022 dengan judul berita “*Kemenag Akan Bina Pesantren Shiddiqiyah*”, CNN Indonesia menyatakan:

“Sejumlah pihak penilai, pembatalan pencabutan izin pondok pesantren Shiddiqiyah Jombang sebagai tindakan tidak tepat, namun disisi lain pembatalan ini juga dipandang sebagai bentuk inkonsistensi pemerintah. Seharusnya pemerintah mengambil keputusan dengan dasar hukum yang jelas”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Kutipan dari Berita “Kemenag Akan Bina Pesantren Shiddiqiyah”, menit 0:10-0:25



Gambar 1.18 Tangkapan Layar Berita “Kemenag Akan Bina Pesantren Shiddiqiyah”



Sumber: Media *YouTube* CNN Indonesia

“Dikutip dari CNN Indonesia.com, Ketua Pengurus Besar NU, Ahmad Fahrur Rozi mengatakan, pihaknya menghormati keputusan pemerintah, namun menurutnya memang sebaiknya pencabutan izin operasional dilakukan melalui proses tabayyun dan keputusan pengadilan”<sup>52</sup>

Setelah membatalkan izin, Kemenag memilih opsi pembinaan. Pembinaan ini meliputi pendampingan psikologis bagi para santri yang berjumlah lebih dari 1000 orang. Selain itu, Kementerian Agama memulihkan kembali kehidupan di pesantren tersebut agar bisa kembali normal.

“Tim dari Kementerian Agama khususnya Kantor Wilayah Jawa Timur sudah membentuk tim untuk menelusuri ajaran yang diterapkan tersangka MSAT atau Bechi. Menurut pengakuan saksi korban, ajaran ini digunakan Bechi melakukan pencabulan terhadap lima santrinya. Kemenag

---

<sup>52</sup>Kutipan dari Berita “Kemenag Akan Bina Pesantren Shiddiqiyah”, menit 0:27-0:41

menyimpulkan ajaran ini tidak ada dalam kurikulum pondok<sup>53</sup>

CNN Indonesia mengatakan pencabutan izin operasional dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Selain karena tidak ada masalah dalam sistem pendidikan dan kurikulum pondok. Bechi sudah menyerahkan diri dan upaya penghalang-halangan oleh pendukung Bechi merupakan aksi spontan.

Dalam hal ini, media *YouTube* CNN Indonesia cukup informatif dan edukatif dalam memberitakan kasus kekerasan seksual ini. Sebagai *Treatment Recommendation* yang terakhir, setiap korban kekerasan sangat diharapkan bisa melapor kejadian yang menimpa mereka kepada pihak yang berwajib atau kepada Komnas Perempuan karena belakangan ini, kasus kekerasan seksual diibaratkan bagai gunung es, banyak kasus yang terjadi namun sangat sedikit yang terlihat di permukaan (adanya laporan dari korban).

## **H. Analisis Penelitian**

Media dan isu kekerasan seksual merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Maraknya pemberitaan-pemberitaan di media massa mengenai isu kekerasan seksual sejalan dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi. Isu kekerasan seksual merupakan suatu peristiwa tragis yang tidak diinginkan siapapun di dunia ini, merupakan suatu kejadian traumatis bagi sang korban, yang tidak seharusnya isu kekerasan seksual justru menjadi suatu hal yang bisa dianggap sebagai sebuah keuntungan atau alat untuk meningkatkan *rating* media. Pemberitaan mengenai isu kekerasan seksual seharusnya diberitakan atau ditingkatkan secara edukatif dan informatif, sebagai pelajaran bagi penontonnya.

---

<sup>53</sup>Kutipan dari Berita “Kemenag Akan Bina Pesantren Shiddiqiyah”, menit 0:59-1:17.

Dalam pandangan penulis setelah mempelajari ilmu sosiologi, kekerasan seksual terhadap perempuan tidak hanya beroperasi terhadap pelaku dan korban saja, melainkan juga korban dengan lingkungannya, serta pelaku dengan lingkungannya. Perilaku kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis si korban, namun juga pada lingkungannya. Bukan tidak mungkin korban kekerasan seksual akan mendapat penghinaan dari lingkungan disekitarnya. Sayangnya, *labelling* terhadap korban kekerasan seksual masih terjadi dewasa ini, korban kekerasan seksual sering dilabeli dengan sebutan-sebutan yang tidak menyenangkan dan bahkan tragisnya lagi disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Begitu juga dengan pelaku kekerasan seksual, interaksinya dengan masyarakat atau lingkungan disekitarnya tidak akan sama lagi seperti sebelumnya. Sang pelaku tentunya akan mendapat kecaman, dipandang sebelah mata dan juga dijauhi oleh orang-orang disekitarnya. Intinya adalah, setiap perilaku seorang individu, akan berdampak terhadap masyarakat atau lingkungan disekitarnya.

Kekerasan seksual memang sudah lama menjadi isu yang ramai ditengah masyarakat kita. Apalagi beberapa tahun belakangan ini, kekerasan seksual di lembaga pendidikan pun semakin marak terjadi. Namun, bagaimanapun juga, kekerasan seksual di pesantren rasanya masih menjadi hal yang sangat sulit untuk dibayangkan. Mengingat fakta bahwa pesantren merupakan tempat pendidikan agama dimana ajaran agama diajarkan, ditegakkan dan diterapkan. Masyarakat pun mengharapkan pesantren bisa menjadi tempat aman bagi orangtua untuk menitipkan anaknya. Namun sayangnya, kejadian keji seperti kekerasan seksual pun dapat terjadi ditempat yang dianggap suci tersebut.

Kasus kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah Jombang beberapa tahun yang lalu itu cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia. Selain karena pelakunya merupakan anak dari pemilik pesantren itu sendiri, proses penyelesaian kasusnya

pun terbilang cukup lama dan terjal. Penelitian ini mengangkat isu kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren Shiddiqiyah, suatu lembaga pendidikan Islami yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur. Sangat disayangkan bahwa kasus kekerasan seksual terjadi di Pesantren, tempat dimana para orangtua mempercayakan anaknya untuk dididik dan ditingkatkan pemahaman agamanya. Esensi pesantren itu sendiri merupakan suatu tempat dimana akhlaqul karimah dan pelajaran moral diterapkan dan diperdalam, namun sayangnya, justru terjadi kasus pelecehan seksual disana. Yang membuat kasus ini lebih miris ialah proses penyelesaiannya memakan waktu cukup lama hingga hampir 3 tahun. Hal tersebut dikarenakan pelaku kerap kali tidak kooperatif saat akan dilakukannya pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

Dalam kasus ini, terlihat jelas adanya relasi kuasa disana. Tidak hanya relasi kuasa antara pelaku yang merupakan anak tokoh agama ternama di Jombang dengan pihak kepolisian, tetapi juga relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, dimana pelaku sebagai guru disana dan korban sebagai santriwati yang tidak bisa melakukan perlawanan. Adanya relasi kuasa ini merupakan suatu hal yang terus disinggung oleh CNN Indonesia dalam pemberitaannya mengenai kasus ini, yang mana CNN Indonesia menganggap relasi kuasa inilah yang membuat proses penyelesaian kasus ini berjalan cukup lama hingga hampir 2 tahun.

Penyelesaian kasus yang melibatkan tokoh penting seperti itu memang kerap kali memakan waktu yang cukup lama. Faktor adanya relasi kuasa adalah yang mendominasi. Korban seringkali mendapat ancaman dan intimidasi dari sang pelaku sehingga menyebabkan korban kemudian lelah mencari keadilan dan kasuspun dihentikan. Untungnya, dalam kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah ini, kasus dapat mencapai penyelesaiannya dan korban mendapat hukuman penjara selama 12 tahun.

Secara keseluruhan, *Framing* media *YouTube* CNN Indonesia terhadap kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Pesantren Shiddiqiyah dibingkai dengan proporsional dan positif.

Pemberitaan juga dibingkai dengan informatif dan edukatif. Media CNN Indonesia tidak menyudutkan korban sama sekali dan bahkan mendukung korban untuk memperjuangkan keadilannya. Sebaliknya, CNN Indonesia cukup tegas dalam menekankan latar belakang pelaku dengan berulang kali menyinggung mengenai si pelaku yang merupakan anak dari seorang tokoh agama/anak dari kiai pemilik pondok pesantren tersebut. Dalam hal identitas, Media *YouTube* CNN Indonesia juga menyamarkan identitas korban sekaligus orangtua korban sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, namun dengan jelas menyebutkan nama pelaku.

Menurut pandangan penulis, pemberitaan CNN Indonesia terhadap kasus ini cukup informatif dan edukatif. Mengapa demikian? Karena dalam pemberitaannya, CNN Indonesia tidak hanya memaparkan kronologi kasus dari awal hingga akhir, namun juga menampilkan beberapa narasumber seperti komisaris umum Komnas Perempuan yang kemudian memberikan edukasi tentang sikap preventif yang harus dilakukan orangtua terhadap anak untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, Kemudian adanya pemaparan mengenai sikap yang pantas dalam mendampingi korban kekerasan seksual dan pemaparan informasi-informasi lain yang sangat informatif dan edukatif.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan sebagai berikut dapat penulis ambil setelah menggunakan metode analisis model Framing Robert N. Entman untuk melakukan penelitian dengan judul “Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di YouTube CNN Indonesia (Analisis Kasus Kekerasan Seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Sekolah, Jombang, Jawa Timur)”.

*Pertama*, kronologi dari kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah, Jombang, dimana kasus bermula dari laporan dua korban yang telah tiga kali melaporkan pelaku terkait kasus pencabulan pada tahun 2017. Namun sayangnya, kasus tidak langsung terselesaikan karena pelaku tidak kooperatif dan kerap kali bersembunyi saat akan dilakukannya penyelidikan. Baru kemudian pada tahun 2022 berkas penyelidikan dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Jawa Timur dan proses penangkapan pun dimulai dan pelaku menyerahkan diri pada tanggal 7 Juli 2022. Kemudian tanggal 17 November 2022 sidang vonis pelaku digelar dengan tuntutan pidana penjara selama 16 tahun.

*Kedua*, berdasarkan *Framing* model Robert N. Entman terhadap pemberitaan mengenai kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah Jombang pada media *YouTube* CNN Indonesia, (1). Pendefinisian masalahnya berupa telah terjadi kasus pencabulan di pesantren Shiddiqiyah yang dilakukan oleh anak kyai sekaligus pemilik pondok pesantren tersebut, dan kasusnya memakan waktu yang cukup lama dalam proses penyelesaiannya. (2). Sebagai penyebab masalahnya, CNN Indonesia membingkai bahwa lamanya proses penanganan kasus ini disebabkan oleh adanya relasi kuasa, yang mana pelaku merupakan putra dari tokoh ternama di Jombang yang memiliki power atau kuasa sehingga bisa dengan mudah menghindari dan bersembunyi dari pemeriksaan pihak yang berwenang. (3). Sebagai evaluasi moral, CNN



Indonesia membingkai berita dengan menyatakan bahwa seringkali dalam kasus kekerasan seksual, korban menerima ancaman dan intimidasi dari pelaku sehingga menyebabkan si korban lelah untuk mencari keadilan atau melanjutkan tuntutananya. (4). Sebagai elemen penyelesaian masalah, CNN Indonesia berharap pemerintah khususnya Kemenag melakukan pengawasan yang berkala terhadap pesantren-pesantren agar tidak terulangnya kejadian serupa.

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis, Media *YouTube* CNN Indonesia sangat proporsional dalam memberitakan kasus kekerasan seksual di pesantren Shiddiqiyah Jombang ini. Berita yang ditampilkan juga informatif dan edukatif. Kronologi kasus dari awal hingga akhir dibingkai dengan sangat baik. Dengan menayangkan berita dari sudut pandang Komnas Perempuan, CNN Indonesia menjabarkan informasi atau data yang akurat.

Selain itu, media *YouTube* CNN Indonesia memosisikan korban dengan proporsional dalam pemberitaan ini. CNN Indonesia juga sangat sensitif terhadap korban dengan tidak menunjukkan identitas korban serta orangtua korban. Identitas keduanya ditampilkan dengan sebutan “KORBAN I” dan “ORANGTUA KORBAN”. Video kesaksian keduanya juga hanya ditampilkan dengan siluet hitam. Berbeda pada saat menunjukkan pelaku. Nama pelaku disebutkan dengan jelas (meskipun di pemberitaan-pemberitaan awal hanya menyebutkan inisial pelaku), serta wajah dari pelaku pun ditampilkan dengan jelas.

## **B. Saran**

### **1. Saran untuk Media Massa**

Sebagai *platform* besar penyalur berita dan informasi, alangkah baiknya bagi media-media massa untuk menayangkan/memberitakan isu, informasi, kasus secara benar dan beretika dengan menjunjung tinggi kode etik jurnalistik. Media massa juga harus memperhatikan objek dan subjek dalam


pemberitaannya. Media juga seharusnya bisa bersikap netral dan tidak berpihak, apalagi berpihak untuk meraup keuntungan besar.

2. Saran untuk Pembaca

Sebagai generasi yang hidup ditengah-tengah era majunya teknologi informasi, sudah seharusnya kita bisa bersikap bijak dalam menilai dan memilih tontonan, khususnya berita. Tidak selamanya apa yang ditayangkan di pemberitaan itu benar, kita harus pandai dalam menyaring informasi.

3. Saran untuk Penegak Hukum

Sebagai penegak hukum yang dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia, penegak hukum sudah seharusnya bersikap bijak, adil dan tegas. Penulis mengapresiasi usaha penegak hukum dalam penyelesaian kasus ini, namun alangkah baiknya jika kasus yang memakan waktu sangat lama ini bisa ditangani lebih awal atau dari kali pertama laporan mengenai kasus ini dilaporkan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Alex, Sobur, 'Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing.', *Remaja Rosadaknya*, 2001
- Deddy Mulyana, and Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media* (Lkis Pelangi Aksara, 2002)
- Ghony, M. Djunaidi, and Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2nd edn (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017)
- Martono, Nanang, *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*, 1st edn (PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)*, 1st edn (UII Press, 2007)
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial (Sampel halaman)* (RajaGrafindo Persada Jakarta, 2012)
- Sumadiria, Haris, 'Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional', *Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)* (Simbiosis Rekatama Media, 2006)
- Santoso, Topo, 'Kriminologi', *Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)* (Raja Grafindo Persada, 2007)
- Haryanto, Sindung, *Sosiologi Agama Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta, Indonesia: Ar-Ruzz Media, 2017)
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern* (Yogyakarta, Indonesia: Ar-Ruzz Media, 2017)

### JURNAL:

- Aprilia, Dede Cindy, Abdul Mu'ti, and Sururin Sururin, 'Kekerasan Seksual Di Lingkungan Pesantren', *Journal on Education*, 5.1 (2022)
- Arifin, Afridah, 'Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada Pemberitaan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Media Massa Cetak: Analisis Isi Surat Kabar Lampu Hijau', *Indonesian Journal of Criminology*, 10.1 (2014)

- Astria, Kadek Kiki, Ahmad Khairul Nuzuli, and Fitri Handayani, 'Etika Jurnalistik, Perempuan Dan Pemberitaan Pelecehan Seksual Di Media Online', *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 3.2 (2021)
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 8.1 (2017)
- Hendrawan, M., 'Konstruksi Makna Pesan pada Pembertitaan Jokowi Resmi Menjadi Pemilih Pemilu 2024 pada Media CNN Indonesia dan Liputan6.com', *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6.2 (2024)
- Hikmalia, Wilda, Hafied Cangara, and Umaimah Wahid, 'Analisis Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual pada Perempuan Di Media Online', *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 6.1 (2022)
- Hikmatunisa, Azizah, Dewi Herlina Sugiarti, and Sinta Rosalina, 'Analisis Framing dalam Berita Kekerasan Seksual Santri pada Tribunnews.com dan Liputan6.com Edisi Desember 2021', *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4.4 (2022)
- Indainanto, Yofiendi Indah, Edi Nurwahyu Julianto, and Ami Saptiyono, 'Framing Pemberitaan Kekerasan Seksual 12 Santriwati di Media Online dengan Pembigkiaan Gamson dan Modigliani', *Jurnal Komunikasi*, 16.2 (2022)
- Leliana, Intan, Herry Herry, Panji Suratriadi, and Edward Enrieco, 'Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara di Kompas.com dan BBCIndonesia.com', *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 21.1 (2021)
- Maisun, Dara, Inayah Rohmaniyah, and Hablun Ilhami, 'Persepsi Masyarakat Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh: Analisis Wacana Kritis Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga di Sigli Aceh', *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 6.1, 2021.
- Makarim, Mufti, 'Memaknai Kekerasan', *Pusat Dokumentasi Elsam*, 19 (2012)
- Nugroho, Raden Adryan, and Ratri Rizki, 'Male Gaze dalam Gambar Ilustrasi Berita Kekerasan Seksual di Media Online', *Jurnal Riset Jurnalistik Dan Media Digital*, 2022

- Nur Afni Khafsoh, 'Pemahaman Mahasiswa Terhadap Bentuk, Proses, dan Pandangan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus', *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 20.1 (2021).
- Nur, Jamiluddin, and Irdan Hildansyah, 'The Minister of Religion In The Media Frame In The Time Of Pandemi Covid-19: Robert Entman's Framing Analysis of the Discourse of the Minister of Religion in the Handling of Covid-19 on Kompas.Com and Detik.Com', *AlifLam Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1.2 (2021)
- Nurrahman, Agung, 'Menimbang Semangat Pancasila dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 2019
- Permadi, Didi, Diryo Suparto, Achmad Annas Rifki, and Firmansyah, 'Pengaruh Terpaan Berita Pelecehan Seksual di Kampus Terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.5 (2023)
- Purwanti, Ani, and Marzellina Hardiyanti, 'Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.2 (2018)
- Putra, Gede Lingga Ananta Kusuma, 'Pemanfaatan Animasi Promosi dalam Media Youtube', in *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, II, 2019
- Romadon, Saiful, Ade Budi Santoso, and Isha Wijayanti, 'Manajemen Resiko Pondok Pesantren Terhadap Kasus Pencabulan yang Dilakukan Seorang Anak Kiyai (Studi Kasus Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang Jawa Timur)', *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 7.3 (2022)
- Rossy, Ayu Erivah, and Umaimah Wahid, 'Analisi Isi Kekerasan Seksual dalam Pemberitaan Media Online Detik.com', *Jurnal Komunikasi*, 7.2 (2015)
- Shiddiq, Ahmad, 'Tradisi Akademik Pesantren', *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 10.2 (2015)
- Silap, Christi, Ventje Kasenda, and Neni Kumayas, 'Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam



- Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado', *Jurnal Eksekutif*, 3.3 (2019)
- Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum', *Progresif: Jurnal Hukum*, 14 (2020)
- Sumintak, Sumintak, and Abdullah Idi, 'Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi', *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11.1 (2022)
- Wibowo, Johan Adi Prasetyo, 'Konstruksi Realitas Berita Kekerasan terhadap Perempuan (Analisis Wacana tentang Pemberitaan Kekerasan Seksual dengan Korban Kaum Perempuan pada Harian Kompas Periode 1 September – 31 Oktober 2013)', 2014
- Yonna Beatrix Salamor and Anna Maria Salamor, 'Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan (Kajian Perbandingan Indonesia-India)', *Balobe Law Journal*, 2.1 (2022)

#### SKRIPSI:

- Camelia, Marwah, 'Frame Pemberitaan Kasus Pemerkosaan Di Ponpes Shiddiqiyah Jombang Pada Media Online (Analisis Framing Model Robert N Entman pada Detik.com dan NU Online)' (unpublished PhD Thesis, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2023)
- Akbar, Ahmad Azhar Rizqiya, 'Konstruksi Realitas Sosial Pemberitaan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang (Studi Framing Pada Republika Online)' (unpublished bachelor Thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)
- Fitri, Yesi Salviana, 'Analisis Framing Isu Penganiayaan Anak pada Media Online Cnnindonesia.com' (unpublished bachelor Thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
- Indrasty, Rissa, 'Gender dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Media Online: Studi Kualitatif Analisis Wacana dalam Peristiwa Pembunuhan Eno di

- Pojosulsel.com edisi Mei 2016' (unpublished diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)
- Kumalasari, Kenty Febrina, 'Kebijakan Redaksional Portal Berita Tvonenews.com dalam Menggunakan Instagram Sebagai Sarana Publikasi' (unpublished PhD Thesis, Universitas Nasional, 2023)
- Tajuddin, Muhaiminul Izzah, 'Tinjauan Yuridis Konten Youtube Sebagai Hak Cipta dalam Perspektif Jaminan Fidusia' (unpublished other, Universitas Muslim Indonesia, 2023)

WEBSITE:

- 'Anak Kiai Jombang Jalanin Sidang Vonis Kasus Pemerksaan Santriwati' <<https://www.tvonenews.com>>, diakses pada 10 Februari 2024
- 'CNN Indonesia, <<https://www.cnnindonesia.com>>, diakses pada 28 Februari 2024
- Jalil, Abdul, 'Profil Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang, Ini Sejarah Pendiriannya', <<https://jatim.solopos.com>> Diakses pada 27 Desember 2023
- 'Kabar Perempuan', *Komnas Perempuan, Catahu Tahun 2022* <<https://komnasperempuan.go.id>>, diakses pada 10 Februari 2024
- "Pemberitaan", KBBI Daring, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> Diakses pada 6 Maret 2024
- "Kekerasan", KBBI Daring, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> Diakses pada 6 Maret 2024
- "Kekerasan Seksual", KBBI Daring, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> Diakses pada 16 Maret 2024
- "Pesantren", KBBI Daring, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> Diakses pada 16 Maret 2024
- "Jombang", KBBI Daring, <<https://kbbi.kemdikbud.go.id>> Diakses pada 17 Maret 2024
- 'Kabupaten Jombang', *Wikipedia*, <<https://id.wikipedia.org>>, diakses pada 17 Maret 2024
- wikipedia.com, 'CNN Indonesia' <<https://id.wikipedia.org/>>, diakses pada 2 April 2023

- ‘Kronologi Kasus Pencabulan Santriwati Jombang: Update MSAT Ditahan’ <<https://tirto.id>> [Diakses pada 28 Januari 2024]
- ‘Perempuan’, *Wikipedia*, <<https://id.wikipedia.org>>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024.
- ‘Perjalanan Kekerasan Seksual Bechi Anak Kiai Jombang Hingga Pengadilan’, <<https://www.cnnindonesia.com>>, diakses pada 10 Februari 2024
- ‘Profil Kabupaten | Portal Website’ <<https://website.jombangkab.go.id>>, diakses pada 17 Maret 2024.
- ‘Siaran Pers’, *Komnas Perempuan* / Tentang kasus kekerasan seksual terhadap 13 santriwati dan pidana mati bagi pelaku, <<https://komnasperempuan.go.id>>, diakses pada 10 Februari 2024.



## Lampiran 1.1 SK Pembimbing



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT**

Jl. Syaikh Abdurrauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
http://ar-raniry.ac.id/fakultas/3/fakultas-ushuluddin-dan-filsafat

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY  
Nomor: B-1240/Un.08/FUF/PP.00.9/05/2023**

**Tentang**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
  - Bahwa yang namanya tersebut dibawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963; tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry.
  - Keputusan Menteri Agama No.12 Tahun 2014; tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry.
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013; tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
  - Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003; tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI.
  - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015; tentang Statuta UIN Ar-Raniry.
  - Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014; tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** **PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**KESATU :** Mengangkat / Menunjuk saudara

- Musdawati, MA Sebagai Pembimbing I
- Nofal Liata, M.Si Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh :

Nama : Zayyan Fadiyatul Ulya  
NIM : 200305041  
Prodi : Sosiologi Agama  
Judul : FRAMING PEMBERITAAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI YOUTUBE CNN INDONESIA (Analisis pada Kasus Kekerasan Seksual di Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur)

**KEDUA :** Pembimbing tersebut pada diktum pertama diatas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Tanggal : 15 Mei 2023



Sultan Abdul Muthalib

Tembusan :

- Wakil Dekan I Fak. Ushuluddindan Filsafat
- Ketua Prodi Sosiologi Agama Fak. Ushuluddin dan Filsafat
- Pembimbing I
- Pembimbing II
- Kasub. Bag. Akademik
- Yang bersangkutan